

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 79 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengalokasian belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun suatu standar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.
5. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

6. Kode . . .

6. Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan pengguna dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.
7. Definisi adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari ASB yang digunakan untuk memudahkan dalam pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan kepada pengguna ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran.
8. Penyesuai Tarif adalah tarif yang diberlakukan sebagai penyeimbang kenaikan atau penurunan harga yang berdampak pada tarif belanja tetap dan belanja variabel yang telah diberlakukan dalam aturan ASB yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan harga.
9. Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan karena adanya peningkatan atau penurunan kinerja.
10. Plafon Belanja adalah nilai tertinggi dalam satuan mata uang yang diperkenankan untuk melaksanakan belanja dalam suatu kegiatan.
11. Rumus Plafon Belanja adalah rumusan yang digunakan untuk menghitung nilai tertinggi belanja suatu kegiatan.
12. Besaran Indeks Kinerja Organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan, yang dijabarkan dalam ketentuan yang menegaskan perubahan atas batasan indeks kinerja setiap organisasi.
13. Indeks/Bobot Kinerja adalah suatu angka yang diperoleh melalui perhitungan atau penetapan untuk memperkirakan bobot suatu faktor atau gabungan bobot faktor-faktor tertentu sebagai satuan tertentu pengali belanja variabel.

14. Ketentuan . . .

14. Ketentuan Distribusi Belanja adalah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana belanja-belanja yang muncul harus didistribusikan dalam satu atau lebih kategori belanja.
15. Kategori Belanja adalah pengelompokan belanja dalam kelompok tertentu untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut tetap mengakomodasi faktor-faktor belanja yang ditetapkan dan tetap berada dalam kewajiban belanja-belanja tersebut.
16. Rentang Distribusi Kategori Belanja adalah rentang yang diberlakukan untuk menegaskan kewajiban pengalokasian belanja dalam kategori belanja yang dibakukan dengan mekanisme batas bawah dan batas atas.
17. Batas Bawah adalah nilai terendah yang diperbolehkan untuk mengalokasikan belanja dalam suatu kategori belanja yang ditetapkan dalam suatu persentase tertentu dari total belanja.
18. Batas Atas adalah nilai tertinggi yang diperbolehkan untuk mengalokasikan belanja dalam suatu kategori belanja yang ditetapkan dalam suatu persentase tertentu dari total belanja.
19. Rata-rata adalah nilai perkiraan penggunaan distribusi belanja pada kategori belanja tertentu sebagai hasil perhitungan rata-rata perilaku yang selama ini ada.

#### Pasal 2

ASB Kabupaten Pati dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

#### Pasal 3

Penetapan ASB Kabupaten Pati bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Pasal . . .

#### Pasal 4

Manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah ketika menggunakan ASB Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif tidak berdasarkan intuisi;
- b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas;
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif; dan
- f. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

#### Pasal 5

ASB Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan satuan standar harga dan biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka dilakukan kebijakan penyesuaian Indeks Analisa Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI PATI,  
ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 80



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 79 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
KABUPATEN PATI

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PATI

BAB I  
PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 bahwa pengalokasian belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Secara mudah ASB adalah alat untuk menilai kewajaran anggaran belanja dan beban kinerjanya.

ASB memiliki peran yang penting dalam berbagai tahap pengelolaan keuangan daerah yaitu pada tahap perencanaan keuangan daerah, tahap penganggaran keuangan daerah, dan tahap pengawasan/pemeriksaan. ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah, digunakan oleh para perencana untuk mengarahkan para pengusul kegiatan. ASB digunakan pada saat proses penganggaran keuangan daerah, yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, ASB digunakan untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan.

ASB disusun melalui beberapa tahapan yaitu : 1) Tahap pengumpulan data, 2) Tahap penyetaraan kegiatan, 3) Tahap pembentukan model, 4) Tahap analisis dan 5) Tahap perumusan ASB.

## BAB II KODE DAN NAMA JENIS ASB

### 1. ASB-01

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan seluruh kegiatan surat menyurat dimulai dari menyusun rancangan surat sampai dengan tersampainya surat yang dimaksud dan membalas surat yang diterima serta mendokumentasikannya atau mengarsipkannya jika diperlukan.

Seiring dengan perkembangan jaman, surat-menyurat dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. Yang dimaksud manual adalah surat-menyurat dalam pembuatan surat/balasan surat berbentuk fisik dari bentuk kertas, pengiriman surat yang dilakukan dengan mobilitas orang dan barang, dan pengarsipannya yang dilakukan dengan menggunakan kerja, alat fisik, dan pengamanan fisik.

Sejauh ini batasan ASB di sini masih menggunakan definisi jasa surat-menyurat dalam bentuk manual. Dengan demikian kegiatan ini memiliki sifat kegiatan manual, dan karakter kegiatannya sebagaimana dicantumkan dalam driver dan alokasi belanja juga mencerminkan kegiatan manual.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 600.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})\end{aligned}$$

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas batasan indeks kinerja setiap organisasi.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	96,70%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,17%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,29%	0,58%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,83%	1,66%

2. ASB-02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan sumber daya listrik yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan operasi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat tiga komponen utama yang dicakup dalam kegiatan yang dinaungi ASB ini yaitu : komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan dan menyalurkan informasi. Sumber daya air diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi, menjaga kebersihan dan mencukupi kebutuhan minum secara umum. Kebutuhan minum secara khusus yang melibatkan pembelian minum langsung tidak tercakup dalam sumber daya air ini. Listrik diperlukan untuk penerangan utama dan pengoperasian alat utama yang digunakan dalam organisasi.

Beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini dilarang atau tidak diperkenankan. Termasuk yang dilarang/tidak diperkenankan adalah: penggunaan jasa komunikasi untuk memfasilitasi pihak lain yang tidak memberikan manfaat bagi organisasi, pengalokasian sumber daya air untuk mendukung berbagai aktivitas di luar fungsi utama organisasi, penggunaan listrik untuk penerangan dengan keperluan lain, atau penggunaan listrik untuk pengoperasian alat lain di luar kebutuhan organisasi.

Perhitungan belanja dilakukan dengan menghitung kebutuhan masing-masing ketiga komponen di atas menggunakan dasar beban kerja yang sesuai. Setelah diperoleh, maka hasil ketiganya dijumlahkan untuk mendapatkan keseluruhan belanja yang diperlukan. Dalam hal pertimbangan belanja sumber daya air lebih tinggi daripada belanja sumber daya air yang diupayakan dengan sumber daya listrik, diperkenankan menggeser alokasi belanja tersebut kepada belanja sumber daya listrik.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 11.400.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	79,48%	92,81%	100,00%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	7,19%	20,52%

3. ASB-03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kesiapgunaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama, sehingga jasa peralatan kantor juga cukup beragam untuk dikaitkan dengan peralatan kantor yang beragam tersebut.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 3.720.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan/Material	0,00%	6,22%	12,05%
Belanja Jasa Kantor	64,82%	80,51%	100,00%
Belanja Pemeliharaan	0,00%	11,11%	20,99%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	0,10%	0,19%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	2,07%	4,09%

4. ASB-04

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/  
Operasional

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional milik daerah.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Jasa pemeliharaan Kendaraan} \\ &\quad \text{Dinas/Operasional Milik Daerah Bersih ditambah} \\ &\quad \text{Nilai Jasa Kantor yang Ditentukan/ditagihkan} \\ &= 100,5\% \times \text{Nilai Jasa pemeliharaan Kendaraan} \\ &\quad \text{Dinas/Operasional Milik Daerah Bersih ditambah} \\ &\quad \text{Nilai Jasa Kantor yang Ditentukan/ditagihkan} \end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	0,00%	5,56%	10,84%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89,16%	94,46%	100,00%

5. ASB-05

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan kebersihan kantor. Kantor sebagaimana dimaksud dalam definisi ini adalah kantor yang berarti tempat bekerja para pegawai organisasi tersebut. Berbagai gedung atau aset daerah lainnya yang menjadi kewenangan suatu organisasi bukan bagian dari kegiatan ini.

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau asetnya mencakup definisi yang lebih luas dari pada yang ditegaskan di atas, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak atau aset yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari jasa kebersihan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. (1.815.400} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi)} \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	31,91%	53,64%
Belanja Jasa Kantor	46,36%	68,09%	100,00%

6. ASB-06

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan alat tulis kantor yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memproduksi output fisik yang komponen dasarnya adalah alat tulis kantor maka diperkenankan mengalokasikan belanja alat tulis kantor. Mekanisme ini harus dituangkan dalam kegiatan tersendiri berkarakter produksi output fisik yang dimaksud. Jika tidak dituangkan dalam kegiatan tersendiri, maka kebutuhan tersebut dapat dihitung tersendiri dan ditambahkan dalam nilai kegiatan ini.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 5.115.200} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesuai beban kerja organisasi yang bersangkutan. Indeks spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	88,48%	100,00%
Belanja Bahan/Material	0,00%	11,52%	100,00%

7. ASB-07

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan barang/bahan cetak dan penggandaan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cakupan utama sebenarnya adalah organisasi sendiri. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 2.084.600} \times \text{Indeks kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	32,80%	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	67,20%	100,00%

8. ASB-08

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi ketersediaan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor. Sesuai dengan namanya, komponen atau instalasi yang diniatkan untuk diadakan adalah yang berkaitan dengan penerangan bangunan kantor.

Terdapat dua unsur di dalam kalimat di atas yang perlu ditandai yaitu: komponen listrik penerangan bangunan kantor, dan instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Komponen dimaksudkan sebagai barang yang suatu saat bila rusak bisa diganti. Instalasi dimaksudkan sebagai peralatan yang bila suatu saat rusak akan diperbaiki kecuali ditujukan untuk diganti seluruhnya. Penggantian sebagian dikategorikan sebagai perbaikan/perawatan sedangkan penggantian seluruhnya dikategorikan sebagai penyediaan. Yang dicakup dalam ASB ini adalah kebutuhan atas komponen instalasi. Dengan demikian, instalasinya sendiri tidak dimasukkan dalam kategori ASB ini. ASB yang lebih tepat untuk instalasi adalah ASB berkaitan dengan pengadaan atau perawatan mengingat bahwa instalasi jika diadakan akan dikonversi menjadi aset tetap sedangkan pengeluaran untuk perawatan dimasukkan dalam belanja operasional atau sejenisnya. Berbeda dengan definisi ASB sebelumnya tentang penyediaan jasa listrik, maka yang dicakup di sisi adalah berkaitan dengan komponennya dan cadangan untuk penggantian atas kerusakannya.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 799.800} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})\end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	76,00%	99,30%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,70%	24,00%

9. ASB-09

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Organisasi)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.584.000 x Indeks Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	38,92%	100,00%
Belanja Modal	0,00%	61,10%	100,00%

10. ASB-10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk menyediakan bahan bacaan utama yang mendukung kelancaran informasi dalam organisasi dan menyediakan sarana rujukan/informasi peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Bacaan yang sifatnya hiburan tidak termasuk di dalam cakupan ini. Pengadaan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diniatkan untuk dihibahkan juga tidak termasuk dalam cakupan definisi ini.

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pengetahuan kepada masyarakat, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/ memperoleh manfaat dari pengadaan bacaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.386.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	84,00%	98,60%	100,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00%	1,40%	16,00%

11. ASB-11

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk ketersediaan logistik karena harus melayani pegawai yang cukup banyak. Penggunaanya biasanya adalah organisasi dengan karakter khusus yang membutuhkan ketersediaan logistik selain yang telah terakomodasi dalam belanja makanan dan minuman.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 8.335.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	77,00%	91,19%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,00%	6,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	8,81%	23,00%

12. ASB-12

Penyediaan Makanan dan Minuman

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran operasi organisasi. Makanan dan minuman yang dicakup di sini adalah makanan dan minuman yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional yang berlaku di kantor tersebut. Belanja kegiatan ini juga mencakup kebutuhan untuk rapat reguler yang terjadi dalam kantor organisasi yang bersangkutan.

Atas organisasi yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlakuan khusus untuk tamu dan rapat khusus yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat dijangkau dengan kegiatan ini, maka kebutuhan makanan dan minuman dapat diperhitungkan tersendiri dengan mencantumkan frekuensi, pihak khusus yang terlibat, jenis rapat yang diselenggarakan dan durasi yang dibutuhkan. Belanja yang dibutuhkan dapat ditambahkan dengan belanja yang diperhitungkan dari ASB ini.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 984.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	2,32%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	97,68%	100,00%

13. ASB-13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terdapat dua unsur dalam ASB ini yaitu rapat koordinasi dan konsultasi. Rapat koordinasi berkaitan kumpulan orang, dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Konsultasi berkaitan dengan pihak yang dipandang lebih mengetahui tentang suatu aturan, kebijakan atau visi strategis tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.080.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,06%	2,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,43%	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	84,51%	100,00%

14. ASB-14

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/ Keamanan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk memenuhi kebutuhan dukungan tenaga administrasi/teknis/keamanan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 9.300.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,08%	0,14%
Belanja Jasa kantor	0,00%	83,75%	100,00%
Belanja Premi Asuransi	0,00%	16,17%	100,00%

15. ASB-15

Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan administrasi pengadaan barang dan jasa sehingga pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung dengan baik.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 9.300.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	46,13%	67,92%	89,71%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	1,19%	10,91%	20,64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1,71%	13,07%	24,43%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	1,40%	2,78%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	3,19%	6,28%
Belanja Jasa Kantor, Jasa Konsultansi dan Narasumber	0,00%	3,51%	6,90%

16. ASB-16

Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 416.800} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	83,31%	90,72%	99,14%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,24%	5,69%	9,47%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,05%	2,09%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	2,17%	4,29%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,36%	0,72%

17. ASB-17

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan capaian kinerja atau sejenisnya dan ihtisar realisasi kinerja dari suatu organisasi yang menjalankan tugas utama dan merupakan organisasi induk dalam pemerintah daerah. Kegiatan ini mengakomodasi berbagai laporan kinerja yang dipersyaratkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 440.400} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	11,25%	33,54%	55,83%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,78%	19,45%	35,11%
Belanja Makanan dan Minuman	7,19%	26,81%	46,43%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	20,21%	36,33%

18. ASB-18

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan keuangan semesteran. Laporan ini adalah laporan perkembangan. Dengan demikian laporan ini berbeda dengan laporan keuangan final. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 723.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	9,81%	31,31%	52,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,02%	27,06%	36,10%
Belanja Makanan dan Minuman	12,00%	34,64%	57,28%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	6,99%	10,89%

19. ASB-19

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan keuangan akhir tahun. Laporan ini adalah laporan final. Dengan demikian laporan ini telah menggambarkan keseluruhan kondisi dan situasi keuangan yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 416.800} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	11,52%	33,93%	56,35%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,20%	20,50%	36,80%
Belanja Makanan dan Minuman	11,25%	33,54%	55,83%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	12,02%	22,60%

20. ASB-20

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah. Dengan demikian laporan ini telah menggambarkan keseluruhan kondisi dan situasi pekerjaan yang dijalani oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 416.800} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	8,41%	29,00%	49,58%
Belanja Cetak dan Penggandaan	5,33%	24,74%	40,84%
Belanja Makanan dan Minuman	10,16%	31,87%	53,59%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	14,39%	26,70%

21. ASB-21

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah/organisasi perangkat daerah. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 416.800} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	11,72%	34,23%	56,75%
Belanja Cetak dan Penggandaan	7,64%	27,63%	47,63%
Belanja Makanan dan Minuman	10,69%	32,69%	54,69%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	5,16%	10,06%

22. ASB-22

Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah. Dengan demikian laporan ini menggambarkan sejauh mana kondisi dan situasi kegiatan yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 416.800} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	12,75%	35,71%	58,66%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,60%	21,46%	38,31%
Belanja Makanan dan Minuman	14,19%	37,70%	61,14%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	5,14%	10,01%

23. ASB-23

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan administrasi keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 9.300.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})\end{aligned}$$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja seluruhnya didistribusikan dalam belanja bahan pakai habis.

24. ASB-24

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Jasa Jaminan Barang Milik Daerah} \\ &\quad \text{Bersih yang Ditentukan/ditagihkan)} \\ &= 100\% \times \text{Nilai Jasa Jaminan Barang Milik Daerah} \\ &\quad \text{Bersih yang Ditentukan/ditagihkan} \end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,36%	0,80%
Belanja Premi Asuransi	94,18%	97,05%	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,09%	0,21%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	2,50%	5,41%

25. ASB-25

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja khusus untuk melaksanakan perbaikan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau menopang aktivitas utama pelayanan masyarakat.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. (4.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Jasa Kantor.

26. ASB-26

Penyediaan Jasa Pembayaran Penerangan Jalan Umum

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk membayarkan penerangan jalan umum. Angka yang digunakan bisa berupa perkiraan tagihan/penggunaan listrik atau alat pendukung lain untuk penerangan jalan umum atau indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Perkiraan tagihan penggunaan listrik atau perkiraan lainnya atau indeks penggunaan penerangan jalan umum.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan seluruhnya dalam belanja jasa kantor penerangan jalan umum.

27. ASB-27

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan prognosis realisasi anggaran. Laporan ini adalah laporan perkembangan. Dengan demikian laporan ini berbeda dengan laporan kinerja final dan mengungkapkan pencapaian realisasi anggaran sejauh pada saat pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks SKPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 3.889.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	15,10%	38,86%	62,62%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,61%	21,48%	39,66%
Belanja Makanan dan Minuman	15,73%	39,66%	65,59%

28. ASB-28

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset SKPD

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan inventarisasi aset satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 9.300.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	16,30%	41,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,07%	17,52%	31,97%
Belanja Makanan dan Minuman	23,04%	48,00%	72,96%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	13,01%	24,32%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	5,17%	21,00%

29. ASB-29

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Non PNS dan Ketenagakerjaan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, Non PNS dan Ketenagakerjaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Non PNS dan Ketenagakerjaan Bersih yang Ditentukan/ditagihkan dan Jasa Jaminan Lainnya yang relevan

= 100% x Nilai Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Non PNS dan Ketenagakerjaan Bersih yang Ditentukan/ditagihkan dan Jasa Jaminan Lainnya yang relevan

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Jasa Kantor (premi asuransi).

30. ASB-30

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kepegawaian

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mendukung administrasi kepegawaian.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 9.300.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	15,16%	38,93%	62,70%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	16,44%	30,17%
Belanja Makanan dan Minuman	9,64%	31,05%	52,45%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,95%	20,69%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	2,64%	5,21%

31. ASB-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang dimaksud bisa berupa gelas, piring, atau lainnya sebagai bagian kebutuhan dapur, atau ember, tangga, selang air sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi})\end{aligned}$$

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material.

32. ASB-32

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan pelaporan evaluasi rencan kerja satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 9.300.000} \times \text{Indeks Kinerja Organisasi}) \end{aligned}$$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	27,80%	47,87%
Belanja Cetak dan Penggandaan	6,69%	25,87%	45,04%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	28,25%	48,52%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	18,08%	32,90%

33. ASB-33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas rumah jabatan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Pemeliharaan.

34. ASB-34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas rumah dinas.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan x Nilai Aset yang Dipelihara)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan/Material	0,00%	10,86%	20,55%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	4,52%	8,83%
Belanja Pemeliharaan	71,60%	84,62%	100,00%

35. ASB-35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Jasa Kantor dan Konsultasi	0,00%	10,16%	19,29%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	13,04%	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,03%	0,05%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,01%	0,03%
Belanja Pemeliharaan	50,71%	71,21%	100,00%

36. ASB-36

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Aset Daerah Lainnya

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas gedung atau aset daerah lainnya yang bukan merupakan gedung kantor. Gedung ini mungkin merupakan fasilitas publik atau sasana atau stadion yang tidak berada di lingkungan kantor.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/berkala Gedung/Aset Daerah Lainnya}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Aset Daerah} \\ &\quad \text{Lainnya}) \end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS, Jasa Kantor dan Konsultasi	0,00%	20,56%	36,90%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material, Pakaian Kerja dan Pakaian Hari Tertentu	0,00%	16,71%	30,64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,20%	0,40%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	1,00%	2,00%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	1,00%	1,95%
Belanja Pemeliharaan	36,00%	60,00%	100,00%

37. ASB-37

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas kendaraan yang digunakan oleh pejabat.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan/Mobil Jabatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan/Mobil Jabatan)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	8,42%	16,13%
Belanja Jasa Kantor	83,87%	91,58%	100,00%

38. ASB-38

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas kendaraan dinas/operasional.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	8,72%	50,00%
Belanja Jasa Kantor, Perawatan Kendaraan Bermotor, dan Pemeliharaan	83,31%	91,27%	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,10%	0,20%

39. ASB-39

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas meubeleur dari suatu organisasi termasuk yang berada dalam tanggungannya.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/berkala Mebeleur}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, dan Belanja Pemeliharaan.

40. ASB-40

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas perlengkapan rumah jabatan/dinas.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah} \\ &\quad \text{Jabatan/Dinas}) \end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,87%	1,73%
Belanja Jasa Kantor	98,27%	99,13%	100,00%

41. ASB-41

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas peralatan rumah jabatan/dinas.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	8,04%	28,35%	48,66%
Belanja Jasa Kantor	51,34%	71,65%	91,96%

42. ASB-42

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas perlengkapan gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	5,72%	11,11%
Belanja Jasa Kantor dan Belanja Pemeliharaan	88,89%	94,28%	100,00%

43. ASB-43

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan atas peralatan gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	1,56%	3,09%
Belanja Jasa Kantor dan Pemeliharaan	90,79%	95,28%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	1,17%	2,33%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	1,99%	3,94%

44. ASB-44

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas jalan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/berkala Jalan}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/berkala Jalan})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan jalan.

45. ASB-45

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas jembatan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/berkala Jembatan}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan jembatan.

46. ASB-46

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Air

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas bangunan air.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/berkala Bangunan Air}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Air})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan atas bangunan air.

47. ASB-47

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas instalasi.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/berkala Instalasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan atas instalasi.

48. ASB-48

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan rutin/berkala atas jaringan irigasi.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Pemeliharaan} \\ &\quad \text{Rutin/berkala Jaringan Irigasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.000.000} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan atas jaringan irigasi.

49. ASB-49

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas rumah jabatan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan)

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas rumah jabatan.

50. ASB-50

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas rumah dinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi} \\ &\quad \text{Sedang/Berat Rumah Dinas}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000 Indeks Rehabilitasi} \\ &\quad \text{Sedang/Berat Rumah Dinas})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas rumah dinas.

51. ASB-51

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,27%	0,53%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,06%	0,11%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,03%	0,06%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,10%	0,19%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,10%	0,20%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,81%	2,69%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	97,31%	98,64%	100,00%

52. ASB-52

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Aset Daerah Lainnya

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas gedung atau aset daerah lainnya yang bukan merupakan gedung kantor. Gedung ini mungkin merupakan fasilitas publik atau sasana atau stadion yang tidak berada di lingkungan kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Aset Daerah Lainnya)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Aset Daerah Lainnya)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium Non PNS dan Jasa Kantor	0,00%	1,70%	3,37%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,01%	0,80%	1,60%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,05%	0,09%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,50%	1,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Tempat Kerja dan Rambu	93,97%	94,64%	100,00%

53. ASB-53

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas kendaraan yang digunakan oleh pejabat. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan/Mobil Jabatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan/Mobil Jabatan)

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas mobil jabatan.

54. ASB-54

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas kendaraan dinas/operasional. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional)

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas kendaraan dinas/operasional.

55. ASB-55

Rehabilitasi Sedang/Berat Mebeleur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas meubeleur dari suatu organisasi termasuk yang berada dalam tanggungannya. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Mebeleur)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Mebeleur)

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas mebeleur.

56. ASB-56

Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan rumah jabatan/dinas

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas perlengkapan rumah jabatan/dinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi} \\ &\quad \text{Sedang/Berat Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 10.000.000} \times \text{Indeks Indeks} \\ &\quad \text{Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Rumah} \\ &\quad \text{Jabatan/Dinas})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas perlengkapan rumah jabatan/dinas.

57. ASB-57

Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Rumah Jabatan/dinas

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas peralatan rumah jabatan.dinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas)

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas peralatan rumah jabatan/dinas.

58. ASB-58

Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas perlengkapan gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Gedung Kantor)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Perlengkapan Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/norma rehabilitasi sedang/berat atas perlengkapan gedung kantor.

59. ASB-59

Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas peralatan gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Makanan dan Minuman	0,01%	0,80%	1,60%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,50%	1,00%
Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor	93,97%	94,64%	100,00%

60. ASB-60

Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas jalan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi} \\ &\quad \text{Sedang/Berat Jalan}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 10.000.000 \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan.

61. ASB-61

Rehabilitasi Sedang/Berat Jembatan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas jembatan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi} \\ &\quad \text{Sedang/Berat Jembatan}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 10.000.000 \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Rehabilitasi Sedang/Berat Jembatan})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan.

62. ASB-62

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Air

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas bangunan air. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi} \\ &\quad \text{Sedang/Berat Bangunan Air}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 10.000.000 \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Air})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air.

63. ASB-63

Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas instalasi. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Rehabilitasi} \\ &\quad \text{Sedang/Berat Instalasi}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 10.000.000 \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi})\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk berbagai instalasi yang sesuai.

64. ASB-64

Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Irigasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi sedang/berat atas jaringan irigasi. Rehabilitasi ringan tidak dicakup di sini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Irigasi)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Irigasi)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Jasa Kantor dan Konsultasi	0,00%	3,09%	6,09%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material, Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00%	0,60%	1,20%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,16%	0,33%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,02%	0,03%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	1,46%	2,90%
Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – untuk pengadaan bangunan air irigasi dan sejenisnya	89,61%	94,66%	100,00%

65. ASB-65

Peningkatan Aset Tetap

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk meningkatkan kelas/fungsi/kemanfaatan aset tetap yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih yang Diadakan dengan tujuan Peningkatan Kelas/Fungsi/Kemanfaatan x Indeks Kompleksitas Aset

= 105% x Nilai Aset Bersih yang Diadakan dengan tujuan Peningkatan Kelas/Fungsi/Kemanfaatan x Indeks Kompleksitas Aset

Nilai aset bersih adalah perhitungan nilai aset pada saat dilaksanakannya pembangunan di luar biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum dilaksanakannya pembangunan. Termasuk biaya yang dikeluarkan dari nilai aset bersih adalah biaya perencanaan, perjalanan dinas, dan biaya-biaya lainnya yang masuk dalam situasi sebelum dilaksanakannya pembangunan.

Indeks kompleksitas aset ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kategori Aset	Indeks Kompleksitas
1	Jalan Umum	1
2	Bangunan Umum	1
3	Pasar	1,1

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,02%	0,03%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	0,56%	1,13%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,01%	0,01%
Belanja Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas, Konsultansi dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	5,81%	11,27%
Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal yang berkaitan	87,62%	93,60%	100,00%

66. ASB-66

Operasionalisasi Puskesmas

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan operasionalisasi puskesmas. Arti operasionalisasi organisasi adalah menjalankan organisasi yang telah ada. ASB ini bukan untuk mengevaluasi kewajaran atas pengoperasian atau pembentukan organisasi yang baru. Organisasi yang dicakup bisa saja merupakan beberapa organisasi yang berada dalam kewenangan organisasi induk yang mengajukan anggaran.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Tarif Dasar} \times \text{Indeks Kinerja} \\ &\quad \text{Puskesmas}) \\ &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 510.630.000} \times \text{Indeks Kinerja} \\ &\quad \text{Puskesmas})\end{aligned}$$

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Organisasi tipe lain bisa ditentukan indeksnya dengan membandingkan kompleksitas organisasi/operasi organisasi tersebut melalui faktor-faktor kompleksitasnya semacam : jumlah pekerja, jumlah layanan, frekuensi mobilitas, luas wilayah layanan, tipe layanan, jenis pihak yang dilayani dan lain-lain.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Honorarium Honor, Jasa Kantor dan Konsultan	0,17%	4,11%	8,05%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,23%	4,80%	9,36%
Belanja Premi Asuransi	0,00%	0,09%	0,18%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1,07%	10,34%	19,61%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,07%	0,14%
Belanja Makanan dan Minuman	7,00%	26,46%	45,92%
Belanja Perjalanan Dinas	7,91%	28,12%	48,33%
Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus	0,00%	0,08%	0,16%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan sejenisnya Non PNS	5,23%	22,87%	40,52%
Belanja Pemeliharaan	0,00%	0,50%	0,99%
Belanja Modal	0,00%	2,57%	5,08%

67. ASB-67

Operasionalisasi UPT Dinas Pendidikan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan operasionalisasi unit pelaksana teknis (UPT) di bawah dinas pendidikan. Arti operasionalisasi organisasi adalah menjalankan organisasi yang telah ada. ASB ini bukan untuk mengevaluasi kewajaran atas pengoperasian atau pembentukan organisasi yang baru. Organisasi yang dicakup bisa saja merupakan beberapa organisasi yang berada dalam kewenangan organisasi induk yang mengajukan anggaran.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kompleksitas UPT)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 480.000.000 x Indeks Kompleksitas UPT)

Indeks maksimal kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi.

Organisasi tipe lain bisa ditentukan indeksnya dengan membandingkan kompleksitas organisasi/operasi organisasi tersebut melalui faktor-faktor kompleksitasnya semacam: jumlah pekerja, jumlah layanan, frekuensi mobilitas, luas wilayah layanan, tipe layanan, jenis pihak yang dilayani dan lain-lain.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	4,44%	36,99%	60,29%
Belanja Jasa Kantor	4,21%	20,51%	36,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,87%	14,04%	26,11%
Belanja Makanan dan Minuman	2,42%	15,54%	28,67%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,30%	19,54%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan	0,07%	2,62%	5,17%
Belanja Barang dan Jasa Dana Operasional Pendidikan Kesetaraan	0,00%	0,00%	75,86%

68. ASB-68

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan} \\ &= 110\% \times \text{Nilai Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan} \end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	5,44%	10,58%
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan	89,42%	94,56%	100,00%

69. ASB-69

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan peralatan gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan} \\ &= 116,3\% \times \text{Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan} \end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	7,31%	14,08%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan	85,92%	92,69%	100,00%

70. ASB-70

Pengadaan Mebeleur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan mebeleur untuk kebutuhan kantor.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Aset Bersih yang Diadakan} \\ &= 100\% \times \text{Nilai Aset Bersih yang Diadakan}\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Modal Peralatan Kantor, Rumah Tangga, Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat atau mebeleur yang masih relevan.

71. ASB-71

Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan komputer dan kelengkapannya bukan hanya sekedar kelengkapannya.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih yang Diadakan

= 100,68% x Nilai Aset Bersih yang Diadakan

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,03%	0,06%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,31%	0,63%
Belanja Modal Komputer	99,32%	99,66%	100,00%

72. ASB-72

Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan alat-alat studio dan komunikasi kebutuhan kantor atau lapangan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih yang Diadakan

= 101,21% x Nilai Aset Bersih yang Diadakan

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,00%	0,15%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,00%	0,04%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,50%	1,10%
Belanja Alat Studio dan Komunikasi	98,80%	99,50%	100,00%

73. ASB-73

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan kendaraan dinas/operasional.

Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned}\text{Plafon Belanja} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Aset Bersih yang Diadakan} \\ &= 100\% \times \text{Nilai Aset Bersih yang Diadakan}\end{aligned}$$

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Angkut Apung Bermotor.

74. ASB-74

Pengadaan Bangunan/Pembangunan Gedung Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan gedung atau membangun gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal Gedung Tempat Kerja) yang Diadakan

= 102,21% x Nilai Aset Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal Gedung Tempat Kerja) yang Diadakan

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	1,08%	2,16%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98,80%	99,50%	100,00%

75. ASB-75

Pengadaan Sarana dan Prasarana Lain

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana selain yang disebutkan di atas.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal) yang Diadakan

= 117,95% x Nilai Aset Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal) yang Diadakan

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,33%	0,66%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,10%	5,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,00%	5,29%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	2,49%	4,92%
Belanja Jasa Kantor, Konsultansi, dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	1,32%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal	84,78%	92,08%	100,00%

76. ASB-76

Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Bangunan di Luar Kantor

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan mebeleur untuk kebutuhan kantor.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal) yang Diadakan

= 110,95% x Nilai Aset Bersih Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal) yang Diadakan

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Non Pegawai, Jasa Kantor dan Jasa Konsultansi	0,00%	0,68%	4,28%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material, Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,79%	2,58%
Belanja Sewa Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	0,00%	0,15%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,00%	0,14%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,26%	0,52%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,03%	0,48%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	3,69%	7,24%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal	90,13%	94,94%	100,00%

77. ASB-77

Pengadaan Peralatan/Alat-alat Pendukung Lain

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan berbagai peralatan pendukung selain yang disebutkan di atas.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih (Belanja Modal) yang Diadakan

= 108,98% x Nilai Aset Bersih (Belanja Modal) yang Diadakan

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material, Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	3,70%	3,70%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,14%	0,28%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,01%	0,01%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,37%	0,74%
Belanja Modal	91,76%	95,79%	100,00%

78. ASB-78

Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Persediaan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan bahan pakai habis dan persediaan yang memerlukan mekanisme khusus atau memiliki jumlah besar atau karena akan digunakan untuk tujuan tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Tarif x Nilai Aset Bersih (Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material) yang Diadakan

= 102,06% x Nilai Aset Bersih (Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material) yang Diadakan

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	97,98%	98,98%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,76%	0,00%	0,51%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,02%	0,03%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	1,00%	1,99%

79. ASB-79

Pemutakhiran/Update Data Pendukung Operasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk memutakhirkan data pendukung operasi. Kegiatan memutakhirkan/update data bukanlah kegiatan untuk membuat sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada atau menambah fitur dalam sistem yang telah ada. Kegiatan ini sifatnya melakukan perbaharuan atas data yang dipandang kurang lagi mencerminkan kenyataan atau mengakomodasi kebutuhan perubahan data yang terjadi karena kewajiban perubahan data atau karena perubahan dalam validitas data itu sendiri.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 96.000 + \text{Rp. } 2.308 \times \text{Jumlah Data yang Dimutakhirkan} \times \text{Jenis Data yang Dimutakhirkan} \times \text{Jenis Pengumpulan Data} \times \text{Tingkat Kebutuhan/Kepentingan Data} \times \text{Indeks Kesulitan Pengumpulan Data})$$

Indeks jenis data/obyek yang dimutakhirkan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Data/Obyek	Indeks
Orang	1
Keluarga	3
Wilayah/Unit Organisasi	20

Indeks jenis pengumpulan data ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pengumpulan Data	Indeks
Entry (Hanya memasukkan)	1
Collect (Mengumpulkan langsung)	5

Indeks kebutuhan data ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kebutuhan/Kepentingan Data	Indeks
Reguler	1
Penting/Lintas Organisasi	3,75

Sejauh ini indeks kesulitan pengumpulan data ditetapkan sebesar 1 namun bisa dipertimbangkan variasi kesulitan yang lain.

#### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Jasa Kantor	0,00%	0,00%	17,48%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	10,53%	19,95%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir, Sarana Mobilitas dan Peralatan	0,00%	26,33%	45,74%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	12,37%	23,21%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	19,49%	35,18%
Belanja Jasa Konsultansi dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/ Pengawas Ujian	0,00%	31,28%	98,14%

80. ASB-80

Pengumpulan Informasi Pendukung Perumusan Rancangan/Rencana Kebijakan

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Artinya output dari kegiatan ini adalah data awal sebagai tahapan yang harus dilalui merumuskan rancangan kebijakan yang berdampak pada pemerintah daerah. Kegiatan ini akan bisa dimunculkan dengan syarat adanya rancangan/rencana kebijakan yang membutuhkan pengumpulan data khusus sebagai dasar pembuatan kajian. Artinya kegiatan ini tidak bisa dimunculkan jika tidak terdapat kebutuhan untuk membuat kajian rancangan/rencana kebijakan. Jika kegiatan pembuatan kajian/rencana tidak membutuhkan kegiatan ini maka kegiatan ini tidak bisa dimunculkan.

Kegiatan ini memiliki syarat sebagai berikut :

1. Ada tujuan membuat kebijakan strategis.
2. Ada kegiatan pembuatan kajian rancangan/rencana kebijakan atau pembuatan rancangan/rencana kebijakan.
3. Terdapat kebutuhan atas data pendukung perumusan kajian rancangan/rencana kebijakan atau pembuatan rancangan/rencana kebijakan.
4. Terdapat ketidakmampuan kegiatan kajian rancangan/rencana kebijakan untuk mengumpulkan data karena keterbatasan anggaran yang diberlakukan untuk kegiatan kajian rancangan/rencana kebijakan.
5. Terdapat manfaat berkelanjutan dari data yang dikumpulkan oleh kegiatan pengumpulan data/informasi ini. Artinya, data ini sendiri masih akan dibutuhkan untuk perumusan kebijakan sejenis atau yang lain di masa depan dalam kurun waktu setidaknya tiga (3) tahun.

### Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 1.253.000 x Jumlah Item/Sektor/Organisasi yang dikumpulkan informasinya x Indeks/Bobot Item/Sektor/Organisasi yang dikumpulkan informasinya

Indeks/Bobot Item/Sektor/Organisasi yang dikumpulkan informasinya ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Reguler/Operasional	0,25
Sektoral/Ekonomi/Pembangunan	1
Sektoral Ptnsi Penanaman Modal	3,8

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	4,18%	8,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,97%	17,24%	31,51%
Belanja Perjalanan Dinas	6,05%	24,59%	43,13%
Belanja Makanan dan Minuman	6,95%	26,36%	45,77%
Belanja Jasa Konsultansi dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	7,63%	27,63%	47,63%

81. ASB-81

Pengumpulan Informasi Pendukung Kegiatan Operasional

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah operasional. Artinya output dari kegiatan ini adalah dukungan untuk bertindak lebih baik didukung informasi yang semakin valid. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional. Urgensi data bermakna kepentingan data. Jika ketelitian data sangat diperlukan atau data tersebut akan digunakan sebagai hal penting berkelanjutan di masa depan maka data tersebut memiliki urgensi yang tinggi. Jika data tersebut merupakan data berfluktuasi dari waktu ke waktu dan akan terus diupdate datanya, maka data tersebut termasuk urgensi wajar/normal.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 606.000 + \text{Rp. } 27.500 \times \text{Jumlah Obyek/Wilayah/Bidang Amatan/Pengukuran/Penilaian yang dikumpulkan datanya} \times \text{Indeks/Bobot Jenis Obyek} \times \text{Tipe Ketersediaan Data} \times \text{Tipe Urgensi/Kepentingan})$$

Indeks/bobot jenis obyek ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Jenis Obyek	Indeks	Satuan
KK	0,1	KK
Orang	0,05	Orang
Organisasi (Industri Kecil/Menengah)	1	Organisasi
Obyek Geografis	100	Obyek Geografis (Contoh: per sungai dll.)
Penilaian Aset	30	Obyek/Lokasi Penilaian

Tipe Ketersediaan Data	Indeks
Data Telah Tersedia, Tinggal Kompilasi	1
Mencari/Mengumpulkan Data	4
Mencari, Mengkompilasi, Menghadirkan Alat/Mekanisme Penyajian Informasi	10

Tipe Urgensi/Kepentingan	Indeks
Urgensi Wajar	1
Urgensi Strategis	2

Dimungkinkan mengkombinasikan ketiga tipe indeks/bobot di atas.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	0,69%	2,07%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,56%	1,67%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,34%	1,20%
Belanja Jasa Konsultansi	95,24%	98,41%	100,00%

82. ASB-82

Sinkronisasi Data

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah operasional. Artinya output dari kegiatan ini adalah dukungan untuk bertindak lebih baik didukung informasi yang semakin valid. Sinkronisasi data adalah kegiatan untuk memadukan/menyelaraskan data yang berasal dari beberapa sumber secara bersama sama agar data-data tersebut dapat saling berkesesuaian. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk saling berbagi data. Urgensi data bermakna kepentingan data. Jika ketelitian data sangat diperlukan atau data tersebut akan digunakan sebagai hal penting berkelanjutan di masa depan maka data tersebut memiliki urgensi yang tinggi. Jika data tersebut merupakan data berfluktuasi dari waktu ke waktu dan akan terus diupdate datanya, maka data tersebut termasuk urgensi wajar/normal.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 18.335 x Jumlah Obyek yang disinkronkan datanya x Indeks/Bobot Jenis Obyek x Indeks Urgensi/Kepentingan)

Indeks/bobot jenis obyek ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Jenis Obyek	Indeks
Data Tersedia	0,1
Orang (Verifikasi Bebas)	0,5
Pendapatan Daerah (Verifikasi Lapangan)	10
Data Barang Daerah OPD (Verifikasi Lapangan)	62,6

Tipe Urgensi/Kepentingan	Indeks
Urgensi Wajar	1
Urgensi Strategis	3

Dimungkinkan mengkombinasikan ketiga tipe indeks/bobot di atas.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	5,11%	22,60%	40,08%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,81%	19,62%	35,24%
Belanja Makanan dan Minuman	33,51%	57,89%	82,26%

83. ASB-83

Pembuatan Kajian Untuk Rancangan/Rencana Kebijakan

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Artinya output dari kegiatan ini adalah kajian sebagai dukungan untuk merumuskan rancangan kebijakan yang berdampak pada pemerintah daerah. Di dalam kegiatan ini telah mencakup pengumpulan data.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 1.763.000 \times \text{Jumlah Item Kajian/Jumlah Obyek Kajian} \times \text{Indeks Bobot Jenis Kajian})$$

Indeks Bobot/Dampak Item/Obyek Kajian ditentukan sebagai berikut :

Bobot Jenis Kajian	Indeks
Isu Strategis	2,35
Permasalahan Pembangunan	1

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	5,66%	11,00%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	1,88%	13,72%	25,55%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,80%	1,60%
Belanja Cetak dan Penggandaan	5,63%	23,77%	41,89%
Belanja Makanan dan Minuman	5,23%	22,88%	40,52%
Belanja Perjalanan Dinas, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, dan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	33,17%	53,34%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, Jasa Konsultansi dan Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	60,25%

84. ASB-84

Analisis

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk memisahkan masalah menjadi komponen-komponen penyebabnya atau dampaknya. Artinya output dari kegiatan ini adalah informasi atau temuan yang mungkin bisa bermanfaat untuk pemecahan masalah tertentu. Skup masalah yang dibahas dalam kegiatan spesifik. Di dalam kegiatan ini telah mencakup pengumpulan data.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 473.000 x Jumlah komponen yang akan dianalisis atau jumlah manfaat yang akan diterima/Jumlah Skor Amatan x Indeks Jenis Analisis x Bobot/Dampak Item/Obyek Analisis)

Indeks Bobot/Dampak Item/Obyek Analisis ditentukan sebagai berikut :

Jenis Analisis	Indeks
Orang/Obyek Lain	1
Lingkungan	10,55
Kebijakan	12

Tipe Dampak Kebijakan	Indeks
Reguler	1
Strategis	1,4

Dimungkinkan terjadi kombinasi tipe dari keduanya. Biasanya salah satu tipe penentu di atas akan berkaitan dengan salah satu tipe lainnya.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	9,19%	34,36%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	8,96%	38,62%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,25%	27,02%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	48,59%	73,57%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,00%	100,00%

85. ASB-85

Penyusunan Profil SKPD/Kecamatan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan naskah baku tentang profil/gambaran SKPD secara umum. Profil yang dimaksud mencakup sejarah SKPD, gambaran struktur organisasi, tujuan pokok dan fungsi, posisi keuangan SKPD, perkembangan dari tahun ke tahun, dan kinerja yang telah diraih/pelayanan masyarakat yang telah diwujudkan. Informasi lain yang dipandang perlu dapat ditambahkan sepanjang selaras dengan kebutuhan dan masih memenuhi batasan anggaran yang diperkenankan.

Kegiatan ini dimulai dari telaah sejarah SKPD, pengumpulan informasi yang mendukung penggambaran SKPD sampai dengan penerbitan satu sampel produk profil SKPD. Besaran anggaran selayaknya mengikuti besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (623.000 \times \text{Jumlah Profil} \times \text{Indeks Tingkatan Profil yang Disajikan})$$

dengan indeks tingkatan profil organisasi yang disajikan adalah sebagai berikut :

Tingkatan Profil Sajian	Indeks
Ringan	1
Sedang 1	1.25
Sedang 2	1,5
Sedang 3	1,75
Tinggi	2

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	1,87%	13,66%	25,45%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,02%	0,04%
Belanja Cetak dan Pengadaan	0,00%	9,12%	17,41%
Belanja Makanan dan Minuman	19,95%	44,66%	69,37%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	32,54%	54,49%

86. ASB-86

Penyusunan Musrenbang RKPD/RPJPD

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk menyelenggarakan musrenbang RKPD atau RPJPD.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (9.900.000 \times \text{Indeks Kompleksitas Organisasi}) + (\text{Rp. } 4.550.000 \times \text{Jumlah Unit Kompilasian} \times \text{Indeks Kompleksitas Kompilasian})$$

dengan indeks kompleksitas organisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kompleksitas Organisasi	Indeks
K1	1
K2	1,643
K3	2,285
K4	2,297

Indeks kompleksitas organisasi juga bisa didekati dengan perhitungan spesifik atas unsur-unsur dalam organisasi dan permasalahan yang dihadapinya. Indeks kompleksitas kompilasian sejauh ini ditetapkan sebesar 1 (satu).

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium Non PNS, Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	3,59%	7,06%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	6,80%	13,14%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,52%	52,24%
Belanja Makanan dan Minuman	10,51%	32,42%	54,33%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	3,85%	7,55%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, dan Narasumber/ Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian	10,07%	47,82%	72,76%

87. ASB-87

Penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (1.000.000 x Jumlah Item Perencanaan Strategis Pembangunan x Indeks Tingkatan Strategis Item Perencanaan)

dengan indeks tingkatan strategis item perencanaan sebagai berikut :

Tingkatan Strategis Item Perencanaan	Indeks
Taktis	1
Strategis	2

Perhitungan indeks tingkatan strategis item perencanaan bisa juga dilakukan dengan menimbang unsur-unsur penentu rencana strategis yang bersangkutan. Dalam hal indeks tingkatan strategis item perencanaan yang ditetapkan di atas kurang sesuai, maka perhitungan lebih rasional tersebut bisa digunakan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Sejauh ini distribusi belanja belum ditentukan distribusinya.

88. ASB-88

Penyusunan Rancangan/Rencana Kebijakan atau Rancangan/Rencana Operasional

Definisi :

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan pembuatan kajian atau pengumpulan data pendukung tindakan operasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rancangan/rencana kebijakan. Informasi perumusannya bisa (artinya tidak harus) berasal dari kajian yang dimunculkan oleh kegiatan penyusunan kajian tersendiri atau kajian-kajian yang lain. Kegiatan ini tidak harus didahului dengan penyusunan kajian pendukung kegiatan ini. Mungkin saja kajian-kajian telah dilakukan sebelumnya dan mungkin saja kajian-kajian lain yang berkaitan telah ada, sehingga kegiatan ini bisa saja dijalankan karena informasi pendukungnya telah lengkap. Jika diperlukan, maka bisa dilakukan kajian pendahuluan untuk melengkapi kekurangan informasi pendukung.

Kegiatan ini dimulai dari penandaan aspek kebijakan yang akan dirancang sampai dengan penyerahan/dihasilkannya rancangan/rencana kebijakan dalam skup tersebut.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 6.550.000 \times \text{Jumlah Rancangan/ Rencana Kebijakan atau Rancangan/ Rencana Operasional} \times \text{Indeks/Bobot Rancangan/ Rencana})$$

Indeks/Bobot Rancangan/Rencana ditetapkan sebagai berikut :

Level/Tingkat	Kategori Rencana Kebijakan	Indeks
Strategis	Kawasan	1,5
	Sektor	2,5
	Organisasional	1
	Kebijakan	3
	Bersumber dari kajian strategis	0,5
Operasional	Rencana Pembinaan Karir PNS	4,39
	Bahan Dasar	0,1

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	48,86%	73,84%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	3,97%	7,77%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,39%	8,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	23,33%	41,22%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	8,82%	16,86%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, Jasa Konsultansi dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	48,86%	73,84%

89. ASB-89

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Kepala Daerah

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Dampak perumusan tersebut akan berimbas dalam beberapa kurun waktu ke depan (strategis). Kekeliruan perumusan mungkin bisa ditambal oleh perumusan rancangan di masa depan, tetapi dampak yang telah terjadi tentu telah dirasakan dan untuk mengubahnya tentu membutuhkan energi yang lebih besar. Inilah kenapa kegiatan ini bersifat strategis.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.988.000} \times \text{Jumlah Item Perumusan} / \text{JumlahKajian} \times \text{Indeks Jenis Peraturan})$$

Indeks jenis peraturan ditentukan sebagai berikut :

Jenis Peraturan	Indeks
Peraturan Kepala Daerah	1
Peraturan Daerah	2

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	44,82%	69,55%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	6,64%	12,84%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	33,51%	55,78%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	7,76%	14,91%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	7,28%	14,03%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, dan Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	100,00%

90. ASB-90

Penyusunan Standar

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun standar yang mengatur tentang mekanisme/proses/hasil tertentu. Kegiatan ini dimulai dari penandaan aspek/bidang yang akan distandarisasi, pembuatan aturan/kriteria standar yang diberlakukan sampai dengan penyerahan/dihasilkannya standar kebijakan dalam aspek/bidang tersebut.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 511.000 x Jumlah Standar yang Dihasilkan x Indeks/Bobot Standar x Indeks Sinkronisasi Data)

Indeks/Bobot standar ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Internal Organisasi (SOP)	1
Lintas Organisasi	2

Indek sinkronisasi data dikerlakukan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Tanpa Sinkronisasi Data	1
Dengan Sinkronisasi Data	2

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Jasa Konsultansi, Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non	0,00%	20,83%	37,32%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	11,81%	22,23%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,87%	15,12%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,22%	25,42%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Pakir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	45,26%	70,04%

91. ASB-91

Pengurusan Dokumen Perijinan ke Luar Daerah

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengurus perijinan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/ SKPD/OPD atas urusan yang memerlukan otorisasi atau pelimpahan wewenang atau kejelasan wewenang atau hadirnya dokumen penegasan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu yang dimaksudkan. Kegiatan ini dimulai dari penandaan aspek/bidang yang dimaksud sampai dengan penyerahan/dihasilkannya perijinan tersebut.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 8.052.000 x Jumlah Perijinan yang Diproses/Informasi yang Dikumpulkan x Indeks/Bobot Perijinan/Informasi x Indeks Jarak)

Indeks/bobot perijinan/informasi ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Perijinan	1
Informasi Legislatif	2,9

Indeks jarak ditetapkan sebagai 1 (satu) dengan luar daerah dalam provinsi dan Jabodetabek dengan 2 (2). Indeks ini bisa disesuaikan seiring dengan pertimbangan logis, dan keselarasannya dengan peraturan-peraturan yang lain.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan	0,00%	5,34%	10,39%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,30%	2,58%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,77%	13,08%
Belanja Perjalanan Dinas	70,00%	86,60%	98,20%

92. ASB-92

Impelementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan sistem administrasi kependudukan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 7.029.000 x Jumlah Satuan Informasi x Indeks Kompleksitas Implementasi Sistem)

Indeks kompleksitas implementasi sistem ditetapkan dengan dasar sebagai berikut :

Level/Tingkat	Angka Dasar
Organisasi Dasar	1
Kompilator/Fasilitator	4,025

Satuan informasi ditetapkan dengan dasar jumlah kecamatan yang ditangani dan kompleksitas kecamatan yang bersangkutan, namun dapat diperbaharui dengan informasi atau perhitungan yang lebih rasional. Indeks kompleksitas implementasi sistem di atas dapat diperbaharui atau disesuaikan dengan menimbang kompleksitas organisasi, wilayah yang dihadapi dan berbagai pertimbangan yang lain yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium Non PNS, Jasa Kantor, Premi Asuransi, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	55,11%	79,85%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	15,42%	28,47%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,46%	0,92%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,13%	26,26%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	14,88%	27,55%

93. ASB-93

Pengelolaan Sistem Informasi

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengelola sistem informasi yang dimiliki agar berjalan dengan baik.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 417.000 x Jumlah Fungsi yang Dikelola/Dipelihara x Frekuensi Pengelolaan x Indeks Kepentingan Sistem Informasi)

Indeks kepentingan sistem informasi ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat ditarik komparasiannya dengan sistem yang lain.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	18,50%	33,57%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	25,63%	44,69%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,25%	12,13%
Belanja Pemeliharaan	0,00%	49,62%	74,62%
Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/ Pengawas Ujian dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	0,00%	56,10%

94. ASB-94

Pembangunan Database Informasi

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk membuat database/ kumpulan data agar siap digunakan dengan mekanisme penelusuran secara wajar tanpa dibutuhkan sistem informasi tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 21.991.000 x Indeks Kehadiran Sistem x Jumlah Database yang Dibangun x Indeks Load/Beban Data x Indeks Kepentingan)

Indeks kehadiran sistem ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi bahwa kehadiran sistem informasi menyertai kehadiran database ini. Dalam hal sistem informasi tidak hadir atau database yang dihadirkan telah memiliki sistem dalam suatu organisasi, maka indeksnya selayaknya berada di bawah 1. Indeks load/beban data ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat dilakukan perhitungan dengan menimbang beban yang sesuai. Indeks kepentingan ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat dilakukan perhitungan analitisnya dengan menimbang unsur-unsur relevan lainnya.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	6,14%	11,91%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	19,95%	35,92%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	14,80%	27,42%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,21%	8,24%
Belanja Perjalanan Dinas, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00%	38,80%	62,54%
Belanja Jasa Konsultansi, Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	16,10%	100,00%

95. ASB-95

Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran pembuatan sistem informasi yang dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk mengkategorikan pembuatan ini. Dari sisi kehadiran terdapat dua jenis ini yaitu perbaikan (penambahan modul) atau total menghadirkan sesuatu yang baru. Dari sisi tahapan pelaksanaan dan pencapaian hasil terdapat dua jenis tahapan yaitu hasil rancangan (*design*) dan hasil yang telah bisa dijalankan (*working system*). Dari sisi kepentingan terdapat dua golongan besar yaitu mendukung operasional atau mendukung strategis. Bisa saja terdapat kategori-kategori yang lain yang menentukan kompleksitas sebuah sistem informasi.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 2.500.000 \times \text{Jumlah Modul/Sub-sistem yang dibangun/direncanakan} \times \text{Indeks/Bobot Kompleksitas Sistem} \times \text{Tingkat Kepentingan Sistem Informasi})$$

Indeks/bobot kompleksitas sistem ditetapkan sebagai berikut :

Tahap Pengembangan Sistem	Indeks
Rancangan Awal (Desain)	1
Pengembangan yg sudah ada	3,5
Tahap fungsional/Implementasi (Working System)	+5

Untuk sebuah sistem yang baru dari tahap rancangan awal, ketika sistem mencapai tahap berfungsi maka ia memiliki bobot sebesar : 5.

Tingkat kepentingan sistem ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepentingan Sistem	Indeks
Wajar	1
Strategis	2

Tingkat kepentingan sistem dapat diperbaharui dengan perhitungan yang lebih spesifik dan rasional dengan menimbang faktor-faktor yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	14,81%	35,24%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	17,90%	32,60%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	39,87%	63,85%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,60%	21,86%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,82%	29,18%
Belanja Jasa Konsultansi, Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	0,00%	100,00%

96. ASB-96

Pengembangan Sistem Operasi Organisasi

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk sistem operasi organisasi. Sistem operasi yang dimaksud adalah sistem kerja dalam organisasi. Pengembangan Sistem Operasi mencakup dua hal yaitu pembuatan sistem baru dan/atau peningkatan/penambahan fungsi sistem operasi yang telah ada. Untuk pembuatan sistem operasi baru, beban tambahan mencakup desain awal, prototyping (jika menggunakannya) dan kelengkapan fundamental lainnya dan komponen-komponen dalam pengembangan sistem operasi. Pada pengembangan sistem operasi, sistem operasi yang dimaksud telah ada, namun perlu ditambahkan kemampuannya. Dalam hal ini maka perhitungannya adalah jumlah modul atau jumlah fungsi yang ditambahkan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.130.000 x Jumlah Fungsi yang dikembangkan dalam suatu sistem operasi organisasi x Indeks/Bobot fungsi dalam sistem operasi organisasi tersebut x Indeks Pengembangan)

Indeks/bobot fungsi ditetapkan dengan dasar 1 dan dapat diperbaharui dengan menimbang faktor-faktor relevan. Indeks pengembangan ditetapkan dengan dasar 1 dan dapat diperbaharui dengan menimbang faktor-faktor.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	4,92%	9,59%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	45,98%	70,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,36%	8,53%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,37%	30,06%
Belanja Jasa Konsultansi, Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00	0,00	100,00

97. ASB-97

Digitalisasi Dokumen

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk membentuk dokumen digital dari dokumen manual yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 48.500 x Jumlah Dokumen yang Didigitalisasi x Indeks/Bobot Kesulitan Digitalisasi)

Indeks/bobot kesulitan digitalisasi ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat disesuaikan dengan menimbang faktor-faktor kesulitan lain yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	5,18%	10,09%
Belanja Jasa Kantor dan Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	26,53%	46,03%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	25,30%	44,20%
Belanja Makanan dan Minuman	4,13%	20,33%	36,52%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	22,56%	40,19%

98. ASB-98

Peningkatan Kelas/Akreditasi Organisasi

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencapai akreditasi atau meningkatkan kelas organisasi. Perubahan ini adalah perubahan sangat mendasar pada organisasi bisa pada mekanismenya atau bahkan dari infrastruktur, mekanisme kerja sampai dengan target kinerja yang diberlakukan.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 3.341.000} + \text{Rp. 270.000} \times \text{Jumlah Orang/Lembaga/Organisasi yang Diakreditasi/Ditingkatkan Kelasnya} \times \text{Jenis Kegiatan} \times \text{Indeks/Bobot Peningkatan} \times \text{Tingkat Kesulitan})$$

Indeks/Bobot Peningkatan ditetapkan sebagai berikut :

Level/Tingkat	Indeks
Akreditasi	1
Operasional	5
Strategis	15

Jenis kegiatan ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan jenis kegiatan melakukan akreditasi untuk pihak lain. Jenis kegiatan lain dapat dilakukan perhitungan dengan menarik perbandingan dari dasar satu tersebut. Tingkatan kesulitan ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat disesuaikan dengan menimbang faktor-faktor lain yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	14,25%	26,47%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	17,19%	31,43%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,08%	29,57%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	47,68%	72,63%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	4,80%	9,37%

99. ASB-99

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = 100% x Nilai Bersih Pakaian Dinas Beserta  
Perlengkapannya

Ketentuan Distribusi Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

100. ASB-100

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = 101,5% x Nilai Bersih Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,00%	0,41%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari	98,82%	100,00%	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,00%	0,77%

101.ASB-101

Pembinaan Disiplin ASN

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan pembinaan disiplin bagi aparatur sipil negara di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 600.000 x Indeks Kinerja Organisasi)

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	21,10%	37,75%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,60%	21,86%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	50,96%	75,95%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	16,33%	29,99%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	100,00%

102. ASB-102

Pendidikan dan Latihan (Diklat) untuk Formal/Fungsional

Definisi :

ASB in adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pendidikan dan latihan bagi tenaga formal/fungsional. Penguasaan keahlian teknis pada akhir pelatihan bukan merupakan target utama. Target utamanya adalah terkuasainya keahlian tertentu baik abstrak maupun formal oleh para peserta setelah selesainya mengikuti pelatihan ini. Target peserta adalah pegawai pemerintah daerah atau pihak lain yang mendukung fungsi yang menjadi salah satu tanggung-jawab pemerintah daerah.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Nilai kontribusi yang harus disetorkan x Jumlah Peserta x Indeks Jenis Pelatihan)

Indeks jenis pelatihan ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan pendidikan/pelatihan.

Kegiatan ini juga bisa disusun menggunakan nilai kontribusi yang dibayarkan. Dalam hal kegiatan yang ada berlabel utama pendidikan dan latihan formal dengan pola pengiriman dengan disertai aktivitas-aktivitas lain, maka rumus kegiatannya dapat menggunakan rumus 127,3% x Nilai Kontribusi yang dibayarkan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,32%	4,51%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir,Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	21,13%	100,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	78,55%	100,00%

103. ASB-103

Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Latihan Teknis/Non Perundang-undangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis untuk masalah teknis/non perundang-undangan bagi pegawai dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Terdapat kriteria khusus untuk penyelenggaraan bimbingan ini bahwa terdapat kebutuhan teknis khusus yang ingin dicapai yang diperlukan oleh para peserta yang belum dimiliki oleh peserta dan akan bisa diperoleh melalui pembimbingan ini.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (508.000 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Bimbingan x Indeks Tingkatan/ Kesulitan Pelatihan)

Jika diberlakukan jam, maka jam dikonversi dalam hari dengan 8 jam. Dengan demikian, sebagai contoh konversi 10 jam berarti 1,25 hari. Indeks tingkatan/kesulitan pelatihan disusun dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi situasi normal dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	3,75%	7,35%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	17,98%	32,73%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,60%	21,86%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,33%	17,78%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	54,06%	100,00%

104. ASB-104

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan yang baik diselenggarakan sendiri ataupun melalui pengiriman.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 556.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari x Indeks Tingkatan/Kesulitan Pelatihan)

Indeks tingkatan/kesulitan pelatihan disusun dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi situasi normal dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	22,01%	39,17%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	16,16%	28,02%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	37,84%	69,64%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	0,00%	25,00%	50,00%

105. ASB-105

Pendidikan dan Latihan Pegawai Khusus

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan khusus.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. 281.000} \times \text{Jumlah Orang} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Indeks Tingkatan/Kesulitan Pelatihan}$$

Indeks tingkatan/kesulitan pelatihan disusun dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi situasi normal dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dalam hal pendidikan dan latihan pegawai memiliki kaidah khusus semacam belanja kontribusi yang harus dibayarkan, belanja perjalanan dinas yang harus diberikan, maka perhitungannya bisa didasarkan pada standar harga umum atau barang atau jasa yang berlaku dan nilai kontribusi yang harus dibayarkan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	10,93%	20,66%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	9,03%	41,46%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,63%	21,90%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	26,66%	67,00%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	6,19%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	41,75%	100,00%

106. ASB-106

Pembinaan dan Penataan Administrasi, Inventaris dan Kekayaan Kelurahan/Desa

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kelayakan/kewajaran belanja kegiatan untuk membina, menata administrasi, inventaris, dan kekayaan kampung. Termasuk di dalam kegiatan ini adalah menjaga perubahan reguler dan wajar yang terjadi dalam data administrasi di kelurahan/desa/kampung. Kegiatan ini juga mengakomodasi pencatatan inventaris, update perubahan untuk perubahan kekayaan di kelurahan/desa/kampung.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 8.863.500 x Indeks Kompleksitas Kecamatan)

Indeks kompleksitas kecamatan dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi kecamatan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	7,64%	14,70%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	4,01%	7,86%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,87%	9,50%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	33,78%	56,16%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	47,32%	72,24%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	2,38%	21,40%

107. ASB-107

Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu dan pengelolaannya.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 440.500 x Jumlah Tindakan Administratif x Indeks Kinerja Organisasi)

Indeks kinerja organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja setiap organisasi yang mengimplementasikan kegiatan ini.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan	0,00%	15,86%	29,20%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	5,30%	10,32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	10,87%	20,55%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	26,54%	46,04%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	41,43%	65,70%

108. ASB-108

Sosialisasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan sosialisasi.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 38.000 x Jumlah Orang yang disosialisasi x Jumlah Frekuensi Sosialisasi x Indeks Jenis Peserta x Indeks Jenis Tindakan

Indeks peserta ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Peserta	Indeks
Pegawai	1
Masyarakat	2

Indeks Jenis tindakan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tindakan	Indeks
Di lingkup instansi pemerintahan	1
Di luar instansi pemerintahan	2,25

Indeks jenis peserta dan jenis tindakan dapat dirumuskan dengan pertimbangan yang rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,67%	17,50%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	13,35%	24,91%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	35,34%	58,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	15,46%	28,53%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,39%	33,40%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,51%	13,33%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/ Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	12,43%	23,32%

109. ASB-109

Publikasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan publikasi atas informasi tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 5.800 x Frekuensi Publikasi x Jumlah Target Orang yang Menerima Publikasi x Indeks Media Publikasi x Indeks Jenis Publikasi/Informasi => untuk mekanisme interaksi langsung

atau:

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 5.800 x Frekuensi Publikasi x Indeks Media Publikasi x Indeks Jenis Publikasi/Informasi => untuk mekanisme tanpa interaksi langsung

Indeks media publikasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Media	Satuan	Indeks	Target Audience
Job Fair atau Event Interaktif Lainnya	Event (langsung)	5	1
TV Lokal	Berita/tayang	435	-
Siaran Tunda TV Regional	Berita/tayang	850	-
Media Cetak Hitam Putih	Tayang/berita	3,5	-
News di Media Online	Tayang	60	-
Radio Lokal	Tayang	175	-

Indeks jenis informasi publikasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Publikasi/Informasi	Indeks
Informasi Pembangunan	1
Informasi Ketenagakerjaan	2

Perhitungan indeks jenis media ataupun jenis publikasi/informasi bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	1,85%	3,67%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	48,59%	84,77%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	37,02%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,63%	9,65%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	12,43%	23,32%

110. ASB-110

Operasional Lembaga Lain/Unit Layanan Lain

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan/menjalankan kegiatan operasional lembaga selain yang disebutkan di atas atau unit layanan lain di pemerintah daerah.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. 40.872.500} \times \text{Indeks Kinerja/Kompleksitas Lembaga/Unit Layanan}$$

Indeks kinerja/kompleksitas lembaga/unit layanan dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks kinerja/kompleksitas setiap lembaga/unit layanan yang mengimplementasikan kegiatan ini.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS dan Jasa Kantor, Jasa Konsultansi, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	67,95%	89,73%
Belanja Bahan Pakai Habis dan	0,00%	8,30%	15,92%
Belanja Premi Asuransi dan Perawatan Kendaraan Bermotor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, dan Belanja Pemeliharaan	0,00%	4,64%	9,06%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,49%	19,88%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,91%	3,78%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,46%	8,73%
Belanja Modal	0,00%	2,25%	21,98%

111. ASB-111

Bimbingan Teknis untuk Masyarakat

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan teknis untuk masyarakat.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 220.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari/frekuensi pertemuan x Indeks Kualitas/Tingkatan Bimbingan Teknis

Indeks sebagai dasar kualitas/tingkatan bimbingan teknis ditetapkan dengan 1 (satu). Perhitungan indeks penyesuai kualitas/tingkatan bimbingan teknis bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur- unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,13%	3,02%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	30,13%	51,20%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	17,73%	32,32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,43%	8,65%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,73%	33,94%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	28,85%	49,37%

112. ASB-112

Pelatihan untuk Siswa dan Pemuda

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan untuk siswa dan pemuda.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 167.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari/frekuensi pelatihan x Indeks Jenis Subyek Pelatihan

dengan indeks jenis subyek pelatihan adalah sebagai berikut :

Jenis Subyek Pelatihan	Indeks
Siswa sd Remaja	0,65
Siswa SLTA	1
Pemuda	1,2

Perhitungan indeks penyesuai kualitas/tingkatan pelatihan lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	6,07%	11,77%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	4,63%	9,04%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	2,05%	4,06%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,83%	3,63%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,90%	34,23%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	13,02%	24,35%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	17,71%	32,28%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	12,00%	35,79%	58,77%

113. ASB-113

Pelatihan untuk Golongan Masyarakat Tertentu

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan untuk golongan masyarakat tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 133.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari x Indeks Golongan Masyarakat

dengan indeks golongan masyarakat sebagai berikut :

Golongan Masyarakat	Indeks
Umum	1
Petani	1,5
Nelayan	2

Perhitungan indeks penyesuai golongan masyarakat lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS, Non PNS dan Non Pegawai	0,00%	2,44%	4,82%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	3,81%	19,52%	35,23%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	31,47%	53,03%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,60%	7,07%
Belanja Makanan dan Minuman	4,70%	21,68%	38,66%
Belanja Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	6,40%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	4,53%	21,29%	38,05%

114. ASB-114

Pelatihan untuk Golongan Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan untuk golongan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 150.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari x Indeks Golongan Masyarakat

dengan indeks golongan masyarakat sebagai berikut :

Jenis Golongan Masyarakat	Indeks
Kebutuhan Umum/Lainnya (Ketrampilan Pencari Kerja)	1
Cacat Kaki/Tangan	1,5
Tuna Netra/Tuna Rungu/dan Sejenisnya	2

Perhitungan indeks penyesuai golongan masyarakat lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	14,50%	38,07%	61,65%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	4,83%	21,97%	39,12%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,97%	1,94%
Belanja Makanan dan Minuman	2,13%	14,58%	27,03%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	2,16%	4,27%
Belanja Barang/Jasa Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	8,50%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	4,95%	22,24%	39,53%

115.ASB-115

Pelatihan untuk Pihak Eksternal dengan Fokus/Target Khusus

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan dalam menyelenggarakan pelatihan untuk pihak luar (eksternal) dengan fokus/target khusus. Pihak eksternal artinya pihak di luar pemerintah daerah. Dengan fokus/target khusus artinya pengamatan dititikberatkan pada orang perorangan. Meskipun orang tersebut berasal dari kelompok tertentu, fokus tetap diberikan pada setiap orang dan target juga diberikan untuk orang-orang tersebut. Target khusus bukanlah keahlian teknis. Pada keahlian teknis, setiap pembelajaran cenderung menunjukkan suatu teknik tertentu untuk dipelajari dan langsung dipahami. Pada target khusus mungkin diperlukan beberapa kali pembelajaran atau latihan untuk sampai pada keahlian tertentu. Untuk mencapai target mungkin juga diperlukan pengendapan untuk memperoleh pemahaman yang tidak bisa langsung seketika didapatkan atau mungkin juga setelah pembelajaran perlu langsung mengimplementasikan pada masyarakat dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, fokus/target khusus bukanlah hal yang serta merta bisa dicapai/dituntut dari peserta pelatihan. Pada intinya, setelah mengikuti pelatihan, terdapat keahlian yang dimiliki sebagai bekal untuk menghadapi masalah tertentu.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 165.000 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Frekuensi/Durasi} \times \text{Indeks Tingkat Target/Jenis Pelatihan})$$

Indeks tingkat/target/jenis pelatihan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat/Target/Jenis Pelatihan	Indeks
Non Teknis	1,0
Teknis	1,3

Perhitungan indeks penyesuai golongan masyarakat lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Sejauh ini ketentuan distribusi belum diberlakukan, namun bisa didekatkan dengan pola kegiatan pelatihan yang lain yang sekiranya sesuai.

116. ASB-116

Pendampingan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan pendampingan untuk menguasai keahlian tambahan tertentu atas keahlian dasar yang telah dimiliki. Pengerjaan tetap dilakukan oleh yang didampingi.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. 156.000} \times \text{Jumlah Orang} \times \text{Jumlah Hari Pendampingan} \times \text{Indeks Golongan Masyarakat}$$

Indeks golongan masyarakat sebagai dasar adalah individu golongan umum sebesar 1 (satu). Perhitungan indeks penyesuai golongan masyarakat lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,00%	0,10%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,51%	13,74%	25,60%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	2,91%	44,90%	69,64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,23%	7,78%	14,96%
Belanja Makanan dan Minuman	0,34%	21,68%	36,31%
Belanja Barang/Jasa Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	94,07%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	11,90%	22,38%

117. ASB-117

Bantuan Konsultansi untuk Masyarakat

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk memberikan bantuan konsultansi kepada masyarakat.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 120.000 x Jumlah Pertemuan  
Konsultansi x Indeks Jenis Konsultansi

dengan indeks jenis konsultansi sebagai berikut :

Jenis Konsultansi	Indeks
Umum	1
Perceraian	1,5
Masalah Hukum	2

Perhitungan indeks penyesuai jenis konsultansi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	1,01%	2,01%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	1,06%	2,11%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,61%	1,22%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	95,54%	99,80%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	1,78%	3,53%

118.ASB-118

Pemberian Bantuan kepada Masyarakat

Definisi :

Kegiatan ini tujuannya memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk membantu masyarakat memecahkan kesulitan yang dihadapinya, memberikan advis bagi yang membutuhkannya atau menyelesaikan kasus yang dihadapinya yang memang layak dibantu oleh pemerintah daerah.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 175.000} \times \text{Jumlah Bantuan} \times \text{Indeks Bantuan})$$

Indeks bantuan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis	Indeks	Satuan
Penerimaan Pengaduan/layanan	0,25	per aduan/ keluhan/ aspirasi/saran
Bantuan Advis	1	per orang
Bantuan Makanan Minuman, Cek Kesehatan Kualitas Standar; Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	2	per orang; per KKB
Bantuan Makanan Minuman, Cek Kesehatan Kualitas Tinggi	5	per orang
Penyelesaian Perkara	30	per perkara
Advokasi	50	per masalah

Perhitungan indeks penyesuai jenis konsultansi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Jasa Konsultansi, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	1,61%	3,20%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	0,04%	0,33%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	2,81%	5,54%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,23%	7,78%	14,96%
Belanja Makanan dan Minuman	0,34%	21,68%	36,31%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Modal	0,00%	0,00%	100,00%

### 119. ASB-119

#### Penanganan Kasus

##### Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk melaksanakan penanganan kasus, bantuan mengatasi kasus atau bertindak menyelesaikan kasus/masalah yang dihadapi.

##### Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 172.500 x Jumlah Kasus x Indeks Jenis Penanganan x Golongan Kasus

dengan indeks jenis penanganan kasus sebagai berikut :

Jenis Penanganan Kasus	Indeks
Penanganan Kasus sendiri	1
Bantuan Mengatasi Kasus	1,5
Bantuan Penyelesaian Kasus	2

dengan indeks golongan kasus sebagai berikut :

Golongan Kasus	Indeks
Per Kasus Pegawai	1
SKPD	5

Perhitungan indeks penyesuai jenis konsultasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

##### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Jasa Kantor, dan Jasa Konsultasi	0,00%	38,85%	62,61%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	17,29%	31,59%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	20,99%	37,58%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	6,57%	12,71%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,29%	29,93%

120. ASB-120

Penyelenggaraan Lomba

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan lomba. Lomba adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mempertandingkan sebuah kemampuan tertentu untuk mendapatkan pemenang/juara. Tujuan lomba bisa berhenti setelah lomba selesai dilaksanakan atau tujuan tersebut adalah tujuan antara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pada dasarnya lomba adalah mencari pemenang. Hal yang membedakan adalah jumlah yang dilombakan, jumlah peserta lomba, dan kepentingan/tingkatan lomba. Dengan demikian kewajaran belanja selayaknya mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Beberapa ukuran kepentingan/tingkatan lomba mungkin bisa ditambahkan atau diambil perkiraan dengan mencermati ukuran tingkatan lomba yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 700.000 x Jumlah Lomba yang dipertandingkan x Jumlah Peserta Lomba/ Rata-rata peserta lomba x Indeks Tingkatan Lomba)

Indeks tingkatan lomba ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Lomba	Indeks
Kesrak PKK	2,35
Siswa SMA/SMK	0,15
Intern SKPD (Tujuan Prestasi); Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan OPD	1,00; 1,63
Dalam Satu Kabupaten (Tujuan Prestasi)	2,40
Dalam Satu Provinsi (Tujuan Prestasi)	8,00
Untuk tujuan kemeriahan massal dengan peserta individual, indeks-indeks di atas masih harus dikalikan dengan ==>	0,025

Perhitungan indeks penyesuai tingkatan lomba lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	7,45%	27,29%	47,13%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	7,04%	26,53%	46,02%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,73%	7,32%
Belanja Makanan dan Minuman	4,07%	20,17%	36,27%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, dan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	10,08%	19,04%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	12,20%	22,93%

121. ASB-121

Promosi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan promosi atas produk atau hasil temuan tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 96.500 x Jumlah Item Promosi x Jumlah Frekuensi Promosi x Jumlah Hari x Indeks Golongan Produk x Indeks Lokasi Promosi

dengan indeks golongan masyarakat sebagai berikut :

Jenis Produk	Indeks
Umum	1
Produk Pangan	1
Petani	1,5
Temuan	2

dengan lokasi promosi sebagai berikut :

Jenis Lokasi	Indeks
Lokal	1
Luar Kota Dalam Provinsi	2,5
Luar Provinsi	2 atau sesuai indeks jarak yang wajar

Perhitungan indeks penyesuai golongan produk atau jenis lokasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	8,99%	17,18%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	38,43%	74,82%	93,66%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	6,49%	12,56%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	1,54%	4,17%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	1,80%	7,20%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,30%	3,00%
Belanja Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	6,06%	11,75%

122. ASB-122

Penyelenggaraan Pameran/Event

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan penyelenggaraan event. Event adalah rangkaian kegiatan yang terjadi dalam rangkaian hari karena adanya peristiwa tertentu. Event berbeda dengan lomba. Tujuan event adalah menyatakan tentang makna pentingnya suatu peristiwa sedangkan tujuan lomba adalah memunculkan pemenang/juara dengan tujuan berikutnya. Memang dimungkinkan suatu event akan menyelenggarakan lomba. Jika hal ini terjadi, maka preferensi pemilihan tipe ASB boleh dilakukan mana yang paling akomodatif secara belanja. Kadangkala event dengan beberapa lomba tidak akomodatif secara biaya. Untuk mengatasi hal ini, lomba bisa diselenggarakan dengan kegiatan tersendiri mengikuti tipe ASB lomba meskipun penyelenggaraannya berada dalam event yang sama.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (250.000 \times \text{Jumlah Partisipan/Obyek} \times \text{Frekuensi} \times \text{Tingkatan Partisipan/Obyek})$$

Indeks tingkatan partisipan/obyek ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Partisipan/Obyek	Indeks
Partisipan adalah Orang	1
Partisipan adalah Forum Organisasi/organisasi	5

Perhitungan indeks penyesuai golongan produk atau jenis lokasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	32,76%	54,79%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	53,03%	77,94%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,30%	4,54%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	11,06%	20,90%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	0,83%	5,00%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,01%	0,03%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	6,06%	11,75%

123. ASB-123

Fasilitasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan fasilitasi atas event/kegiatan/kebutuhan tertentu dari pihak lain.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 104.000 x Jumlah Orang/Item Fasilitasi x Jumlah Frekuensi Fasilitasi x Indeks Jenis Fasilitasi

dengan indeks jenis fasilitasi sebagai berikut :

Jenis Fasilitasi	Indeks
Orang Umum	1
Peningkatan Kualitas	2
Fasilitasi sertifikat halal dan PIRT	5
Event Khusus	20

Perhitungan indeks penyesuai jenis fasilitasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS dan Non PNS	0,00%	4,13%	8,09%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	12,50%	23,43%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	13,32%	24,87%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,90%	15,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	24,41%	42,86%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	27,00%	70,76%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	0,00%	7,89%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	10,74%	20,33%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	18,00%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,01%	24,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00%	0,00%	15,00%

124. ASB-124

Penyusunan, Penyajian, dan Penyebarluasan Informasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyebarluaskan informasi.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 164.500 x Jumlah Item Informasi yang Diberitakan x Jumlah Frekuensi Penyebarluasan x Indeks Jenis Penyajian Informasi)

dengan indeks jenis penyusunan, penyajian, dan penyebarluasan informasi sebagai berikut :

Jenis Penyajian Informasi	Indeks
Umum	1
Media Massa	6
Media Internet	3
Media Elektronik	8

Perhitungan indeks penyesuai jenis penyusunan, penyajian, dan penyebarluasan informasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,68%	25,51%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	11,39%	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	14,34%	26,63%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,54%	28,67%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	42,29%	66,70%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	0,00%	5,74%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	13,68%	25,51%

125. ASB-125

Pengembangan Organisasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk mengembangkan organisasi yang ada di masyarakat.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. 6.222.500} \times \text{Jumlah Organisasi} \\ \times \text{Jumlah Frekuensi Aktivitas Pengembangan} \times \\ \text{Indeks Jenis Pengembangan}$$

Indeks jenis pengembangan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pengembangan	Indeks
Kelompok Umum	1
Organisasi Khusus	2
Ekonomi Kreatif	5

Perhitungan indeks penyesuai jenis pengembangan organisasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	1,40%	2,73%
Belanja Jasa Kantor, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	23,30%	41,17%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	34,20%	56,76%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	11,10%	20,97%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	20,30%	36,15%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	0,00%	4,61%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	9,70%	18,41%

126. ASB-126

Pengembangan Kawasan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk mengembangkan kawasan tertentu untuk tujuan tertentu.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (108,45% x Nilai Belanja Pemeliharaan, Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja x Indeks Dampak Kemanfaatan (Ekonomis/Sosial/ Kultural dan lain-lain))

dengan indeks dampak kemanfaatan ekonomis sebagai berikut :

Dampak Kemanfaatan Ekonomis	Indeks
Umum	1
Kenaikan 5%	1,2

Perhitungan indeks penyesuai jenis pengembangan kawasan lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,06%	0,12%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	2,57%	5,07%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	1,49%	2,95%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,55%	6,97%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	5,00%	9,76%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	4,09%	8,01%
Belanja Pemeliharaan, Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	72,09%	72,09%	92,21%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	9,70%	18,41%

127. ASB-127

Pengembangan Sumber Darya/Potensi Bisnis dan Budaya

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan mengembangkan potensi bisnis dan budaya. Kegiatan ini tercakup semata pada kegiatan yang dominan pada kegiatan itu sendiri. Artinya pengembangan dalam cakupan yang luas dan sistemik dan melibatkan hadirnya infrastruktur yang cukup besar tidak termasuk dalam cakupan kegiatan ini. Kebutuhan hadirnya infrastruktur dapat dilakukan dengan ASB pengadaan gedung atau sarana fisik atau ASB berkaitan dengan fisik lainnya. Kebutuhan untuk menghadirkan perencanaan yang baik yang berdampak sistemik dan strategis dapat dilakukan dengan ASB bertipe perencanaan atau yang berkaitan dengannya. Fokus kegiatan ini adalah dari perencanaan sampai dengan eksekusi yang segera menunjukkan hasil dan memiliki dampak tertentu.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 7.471.500 \times \text{Jumlah Potensi} / \text{Kawasan} \times \text{Indeks Dampak Jenis Potensi})$$

Indeks dampak potensi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Potensi	Indeks
Desa Mandiri Pangan	1
Industri Rumah Tangga	0,5
Budaya Daerah	1,2
Potensi Unggulan Daerah	1,3

Perhitungan indeks penyesuai jenis pengembangan potensi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	54,24%	79,06%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	20,54%	36,86%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,95%	7,73%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,00%	17,19%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	12,27%	22,50%

128. ASB-128

Pengembangan Desain/Model

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan untuk mengembangkan produk/desain/model. Produk artinya barangnya telah jadi. Desain artinya rancangan yang mungkin dikembangkan menjadi produk. Model artinya bentuk jadi yang masih tersederhanakan yang mungkin dikembangkan menjadi produk jadi namun hasilnya telah bisa dilihat dan diperoleh gambaran pengembangannya. Produk adalah hasil jadi yang telah bisa digunakan dan diambil kemanfaatannya serta bisa dikembangkan secara masal.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 8.500.000} \times \text{Jumlah Produk/ Desain/Model} \times \text{Jenis Desain} \times \text{Indeks Dampak Produk})$$

Indeks tingkat perkembangan desain/model ditetapkan sebagai berikut :

Dampak	Indeks
Desain	0,75
Model	1,00

Indeks jenis desain/model ditetapkan sebagai berikut :

Dampak	Indeks
Umum	1
Model Distribusi Pangan	2

Indeks dampak produk ditetapkan sebagai berikut :

Dampak	Indeks
Dampak Biasa (Lokal/Tahunan)	1
Dampak Semi Strategis (berimbas pada kelompok atau 2-3 tahun)	3
Dampak Strategis (berimbas pada masyarakat luas atau > 5 tahun)	5

Perhitungan indeks penyesuai tingkat perkembangan desain/model, jenis desain/model, dan dampak desain/model lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

#### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	27,55%	47,51%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	16,86%	30,87%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,52%	8,84%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	21,98%	39,14%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,90%	20,61%
Belanja Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	10,00%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	18,19%	33,07%

129. ASB-129

Penciptaan dan Pengembangan Produk

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menciptakan atau mengembangkan produk.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 11.928.000 x Jumlah Jenis Produk x Indeks Capaian Produk yang Dikembangkan x Indeks Dampak Produk

dengan indeks tingkat pengembangan model sebagai berikut :

Tingkat Capaian Produk	Indeks
Awal/Prototype	1
Produk Setengah Jadi	3
Produk Jadi	4
Sarana Produksi	7,5

dengan indeks dampak model sebagai berikut :

Dampak Produk	Indeks
Dasar/Inovatif	1
Produktif	2

Jenis produk sejauh ini ditetapkan dengan dasar 1 (satu). Perhitungan indeks penyesuai tingkat capaian produk, jenis produk, dan dampak produk lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	68,58%	86,74%
Belanja Jasa Kantor dan Sewa Perlengkapan dan	0,00%	10,68%	20,22%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,35%	0,69%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,99%	13,48%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	7,09%	13,68%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	10,00%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	82,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00	11,31	26,00

130. ASB-130

Pencegahan/Penanggulangan Kerusakan/Bencana (Obyek : Orang)

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kegiatan penanggulangan kerusakan/bencana dengan obyek orang. Kerusakan/bencana yang dimaksudkan adalah dampak pada orang berkaitan dengan tingkat kesehatannya atau hal penting dalam diri manusia lainnya. Kesehatan atau hal penting berkenaan dengan orang, sehingga yang perlu difokuskan untuk mengetahui awal munculnya kegiatan ini adalah apa yang menimpa atau akan menimpa seseorang. Fokus berikutnya adalah seberapa dampak dari kerusakan/bencana tersebut. Fokus berikutnya baru berbicara tentang skop luasan dampak atau mekanisme penanganan orang atau kumpulan orang.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 589.000 x Jumlah Orang/kasus penyakit yang dicegah/ditanggulangi x Indeks Orang/kasus yang dicegah/ditanggulangi x Indeks Tingkat kerusakan/ bencana/penyakit yang ditanggulangi)

Indeks Jenis orang/kasus yang ditanggulangi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Orang/kasus yang Ditanggulangi	Indeks
Orang	1
Ibu Hamil dan balita	4
kampung	5
Wilayah	20
Kasus	7,5

Indeks tingkat kerusakan yang ditanggulangi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis/Tingkat Kerusakan yang ditanggulangi	Indeks
Pencegahan Penyakit Menular	1,65
Kurang Gizi	0,9
Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,8
Penyakit Tidak Menular	1,0
Penularan penyakit endemik/epidemik	5,0

Perhitungan indeks penyesuaian kerusakan/bencana/kesehatan lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

#### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non Pegawai	0,00%	2,11%	10,00%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	35,68%	58,63%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	3,35%	6,58%
Belanja Premi Asuransi	0,00%	0,00%	2,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,34%	10,39%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,61%	33,76%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	22,16%	39,41%
Belanja Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	2,95%	10,26%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	55,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	9,80%	18,63%

131. ASB-131

Pencegahan/Penanggulangan Kerusakan/Bencana (Obyek : Hewan)

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan untuk mencegah/menanggulangi bencana disebabkan karena hewan. Kerusakan/bencana harus memiliki dampak wilayah atau setidaknya sebagian wilayah dengan kerugian ekonomis atau kesehatan yang cukup besar. Hal yang perlu diperhatikan dalam cakupan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Kerusakan/bencana disebabkan oleh hewan.
- Kerusakan/bencana bisa berdampak pada ternak lain (peternakan di sekitarnya) atau berdampak pada manusia.
- Dampak pada ternak lain berakibat dampak kerugian secara ekonomis, sedangkan dampak pada manusia berakibat dampak kerugian secara medis (kesehatan).

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 10.000.000 x Jumlah kerusakan/wilayah yang ditanggulangi x Jenis Kerusakan/Bencana x bobot Dampak Kerusakan/Bencana

Indeks jenis kerusakan/bencana ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kerusakan/bencana	Indeks
Penyakit menular ternak	1

Indeks dampak kerusakan/bencana ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Dampak	Indeks
Dampak Wilayah	1

Perhitungan indeks penyesuai kerusakan/bencana lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Sejauh ini penetapan distribusi belanja belum diberlakukan.

132. ASB-132

Pencegahan/Penanggulangan Kerusakan/Bencana (Obyek : Alam)

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan mencegah, menanggulangi kerusakan atau bencana. Untuk mendapatkan gambaran bedanya ASB ini adalah dengan melihat bahwa obyeknya adalah kerusakan atau bencana dan disebabkan oleh alam. Meskipun obyeknya adalah alam, perlu diketahuai bahwa dampaknya tetap kepada manusia. Disinilah terlihat pentingnya atau tidak pentingnya kegiatan ini. Kegiatan ini bisa digunakan untuk masalah non penyakit (semacam rawan pangan, rawan air bersih dan sebagainya).

Terdapat dua kata berbeda di dalam ASB ini yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan bermakna mengantisipasi atau mencegah yang belum terjadi. Pencegahan tidak serta merta bermakna bahwa setelah kegiatan ini dilakukan maka kerusakan/bencana alam tidak terjadi. Pencegahan juga bisa dilakukan untuk meminimalkan kerusakan/bencana dengan mempersiapkan secara dini tentang antisipasi tindakan atau mencegah meluasnya dampak kerusakan/bencana karena tindakan antisipasi dini tersebut. Penanggulangan artinya mengatasi yang telah terjadi. Fokus penting ini adalah mengatasi meluasnya/melebarnya kerusakan/bencana atau dampak dari kerusakan/bencana tersebut.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 10.000.000 x Jumlah Lokasi/Obyek/masalah yang ditanggulangi/diantisipasi x Frekuensi x Indeks Penanggulangan/Antisipasi

Indeks Penanggulangan/antisipasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Penaggulangan/Antisipasi	Indeks
Antisipasi	1
Penanggulangan	2,5

Perhitungan indeks penyesuai kerusakan/bencana lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Sejauh ini ketetapan distribusi belanja belum diberlakukan.

133. ASB-133

Pembinaan Organisasi/Lembaga

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pembinaan organisasi/lembaga yang bukan lembaga pemerintahan. Pembinaan bisa dilakukan untuk berbagai tipe/jenis organisasi semacam forum, kelompok diskusi, kelompok tani, kelompok kerja, kelompok kreatif, paguyuban seni dan budaya, atau berbagai kelompok lainnya. Pembinaan bisa dibebani target tertentu semacam prestasi atau pencapaian lain ataupun hanya bertujuan untuk menjaga keteraturan lembaga-lembaga tersebut. Penjagaan atas organisasi informal dengan tingkatan menjaga keteraturan dikenai indeks paling dasar. Pembinaan untuk organisasi formal dengan target tertentu dikenai indeks tertinggi. Pola pembinaan tidak diperkenankan melalui jarak jauh, namun diperkenankan menghadirkan organisasi-organisasi binaan secara bersama-sama dalam satu event.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (193.500 \times \text{Jumlah Organisasi/Lembaga Binaan} \times \text{Frekuensi Pembinaan} \times \text{Indeks Jenis/ Tingkatan Organisasi})$$

Indeks jenis/tingkatan organisasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis/Tingkatan Organisasi	Indeks
Informal	1
Guru (sebagai bagian dari KKG)	1
Formal Bertarget Tertentu	5

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	1,37%	2,73%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	13,70%	25,53%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	6,52%	31,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,99%	7,82%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	22,81%	40,42%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	24,59%	43,14%
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00%	0,00%	5,00%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	14,51%	30,00%

134. ASB-134

Pembinaan Orang/Keluarga/Masyarakat

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan pembinaan orang atau keluarga. Sasaran pembinaan ini bukan organisasi namun tujuan tertentu, atau pencegahan tertentu. Dengan demikian, pola pembinaan harus berinteraksi langsung dengan orang atau keluarga dan memiliki tujuan khusus. Pembinaan untuk orang atau keluarga ini bisa dilakukan melalui pertemuan bersama.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (205.000 \times \text{Jumlah Orang/Keluarga} \times \text{Frekuensi Pembinaan} \times \text{Indeks Tingkatan Binaan})$$

Indeks tingkatan binaan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Binaan	Indeks
Pertemuan Reguler	0,5
Orang/Keluarga	1,00
Kemampuan Khusus	1,75
Kemampuan menuju Perlombaan	2,00
Lansia miskin	1,75
Dengan Pelibatan Bahan (misalnya untuk ketrampilan) dan Kunjungan Tertentu	4,00

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	21,99%	39,14%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Alat Berat	0,00%	4,34%	8,49%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,63%	7,12%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,98%	26,00%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	35,50%	58,40%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00	20,56	36,89

### 135. ASB-135

#### Penanganan Laporan dan Tindak Lanjut Laporan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan menangani laporan yang masuk dan menindaklanjutinya.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (1.500.000 x Jumlah Laporan yang Masuk x Indeks Tingkat Masalah x Indeks Tingkat Penyelesaian Masalah)

Indeks tingkatan masalah ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Masalah	Indeks
Umum	1,00
Kasus Pertanahan	2,00
Khusus	2,15

Indeks tingkatan masalah ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Masalah	Indeks
Umum	1,00
Kasus Pertanahan	2,00
Khusus	2,15

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	28,63%	49,07%
Belanja Bahan Pakai Habis dan	0,00%	29,15%	49,80%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,36%	7,36%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	8,26%	15,83%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	26,61%	46,13%

136. ASB-136

Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan rapat yang dilakukan oleh DPRD. Kegiatan ini muncul karena adanya rapat dewan. Dengan demikian, besaran anggaran akan seimbang dengan frekuensi rapat yang terjadi. Besaran hari memang mempengaruhi biaya yang muncul, namun agar tidak molor hari dan membengkaknya anggaran, maka anggaran dikendalikan dengan jumlah bahasan yang dirapatkan. artinya satuan rapat adalah satuan bahasan rapat. setiap rapat akan membahas pokok bahasan tertentu dan menghasilkan kesimpulan atas bahasan tersebut.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 15.000.000} \times \text{Jumlah Bahasan Rapat/Frekuensi Rapat} \times \text{Indeks Tingkatan Rapat})$$

Indeks tingkatan rapat ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Rapat	Indeks
Rapat Alat Kelengkapan DPRD	1
RapatParipurna DPRD	1,5

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,36%	12,31%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	10,38%	19,68%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	29,98%	50,97%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	53,28%	78,18%

137. ASB-137

Kerjasama Pelatihan/Pengiriman Pelatihan kepada Pihak Luar

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan penyelenggaraan kerjasama pelatihan yang dilakukan dengan pihak luar yang difasilitasi/diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pengiriman peserta pelatihan kepada pihak luar untuk dilatih.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x 130% x Nilai/Biaya Pelatihan yang Dibayarkan x Indeks Pengiriman/Penyelenggaraan Mandiri

Indeks pengiriman/penyelenggaraan mandiri ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Penyelenggaraan	Indeks
Pengiriman	1
Penyelenggaraan Mandiri/Fasilitator	3

Perhitungan indeks penyesuai lain bias dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	46,63%	71,52%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,51%	1,02%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,05%	2,07%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	10,75%	20,34%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	9,58%	18,24%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	14,87%	100,00%

138. ASB-138

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penetapan Tugas/Ijin Belajar

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (SPNS), penetapan PNS untuk tugas/ijin belajar, ataupun seleksi penerimaan mahasiswa STTD.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 3.300.000 + Rp. 88.000 x Jumlah CPNS/PNS/Mahasiswa STTD/Ijin Belajar yang Diproses x Indeks Penyelenggaraan Seleksi)

Indeks ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan dasar seleksi CPNS (jumlah peserta seleksi). Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	10,84%	20,50%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	9,30%	17,73%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	71,41%	91,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,78%	5,49%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	5,68%	11,03%
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00%	0,00%	71,00%
Belanja Bahan Pakai Habis, Bahan/Material, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	0,00%	17,00%	51,50%

139. ASB-139

Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Pendidikan/Orang Umum/Lembaga

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan ujian sekolah/pendidikan/lembaga. Ujian pendidikan bisa berupa ujian penyeteraan, ujian kelayakan dan sebagainya. Bobot berbeda bisa dikenakan untuk tingkat ujian yang berbeda.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 9.085 x Jumlah Soal Ujian yang Dibagikan kepada Peserta Ujian x Indeks Tingkat Ujian)

Indeks Tingkat ujian ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Ujian	Indeks
Ujian Sekolah SD/MI	1
Ujian Sekolah SMP/MtsN	1,5

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	3,43%	6,74%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan	0,00%	2,28%	37,50%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,31%	6,51%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,73%	27,29%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	35,04%	57,81%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	41,21%	65,44%

140. ASB-140

Penyelenggaraan Ujian Kendaraan/Perusahaan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan ujian untuk kendaraan/perusahaan. Bobot berbeda bisa dikenakan untuk tingkat ujian yang berbeda.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 25.056 x Jumlah Peserta/Frekuensi Ujian x Indeks Tingkat Ujian)

Indeks Tingkat ujian ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Ujian	Indeks	Satuan
Uji Kelayakan Sarana Transportasi	1	Per Kendaraan
Uji Emisi Per Kecamatan	152,3	Per Kecamatan
Uji Petik Kendaraan	232,8	Kali

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	10,88%	20,57%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	2,65%	5,22%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	27,63%	47,62%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	5,49%	10,68%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	18,68%	33,88%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	34,68%	93,59%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00%	0,00%	7,50%

141. ASB-141

Penilaian Kinerja Orang/Lembaga Sendiri

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan penilaian kinerja oranglembaga sendiri. yang dimaksud orang/lembaga sendiri adalah orang atau lembaga yang berada dalam satu pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak berlaku untuk menilai lembaga di luar pemerintah daerah semacam forum, koperasi, ataupun lembaga luar lainnya meskipun berada dalam wilayah atau kewenangan daerah yang bersangkutan.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 72.450 \times \text{Jumlah Obyek Penilaian} \times \text{Jenis Obyek Penilaian} \times \text{Model Penilaian} \times \text{Tingkat Kredit})$$

Indeks jenis obyek penilaian ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Obyek Penilaian	Indeks
Obyek Biasa (Orang Biasa)	1
Koperasi	3,33
Obyek Khusus (Orang Khusus atau Organisasi)	10,26

Indeks model penilaian ditetapkan sebagai berikut :

Model Penilaian (Pengunjungan Per Obyek)	Jenis	Indeks
Lokal/Kunjungan	Terlokalisasi	1
	Kunjungan per obyek	1,5

Indeks tingkat kredit ditetapkan sebagai berikut :

Berangka Kredit/tidak	Indeks
Tidak	1
Ya	1,65

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	37,32%	60,71%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	15,88%	29,23%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	20,15%	36,24%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,01%	9,78%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,24%	33,16%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	3,40%	6,69%

#### 142. ASB-142

##### Apresiasi Kinerja

##### Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan pemberian bantuan/penghargaan/apresiasi kinerja bagi pegawai yang bekerja di pemerintah daerah baik PNS maupun non PNS maupun tenaga honorer ataupun masyarakat umum yang telah memberikan kontribusi atau jasa bagi umum atau negara atau menghadirkan nilai-nilai mulia di masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi bagi kinerja yang baik dan mengakomodasi/memfasilitasi upaya memberikan penghargaan yang layak bagi pegawai atau masyarakat dalam bentuk uang ataupun material lain secara sah. Artinya uang atau material lain yang diberikan bukanlah bagian dari honor, tunggakan yang belum dibayar, penyelesaian utang-piutang atau lainnya. Klausul pemberian uang atau material harus ditegaskan apakah sebagai bantuan, penghargaan kerja, atau apresiasi kinerja atau pencapaian prestasi khusus lainnya. Dengan demikian, penerima dapat menimbang dasar pemberian tersebut dan jika itu adalah prestasi, maka ia layak berbangga dengan hal tersebut.

##### Rumus Plafon Belanja

$$\begin{aligned} \text{Plafon Belanja} &= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 52.785 \times \text{Jumlah} \\ &\quad \text{Subyek/Obyek Terapresiasi} \times \text{Indeks Jenis Apresiasi}) \\ &+ \text{Nilai yang Dikontribusikan sebagai bentuk} \\ &\quad \text{apresiasi} \end{aligned}$$

Indeks jenis apresiasi ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan gambaran normal. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	32,99%	55,10%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	25,17%	44,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,91%	7,67%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,24%	28,16%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	22,69%	40,24%

143. ASB-143

Pemrosesan Dokumen dan Perijinan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan memproses sampai dengan menyelesaikan dokumen perijinan yang diperlukan oleh pihak yang bersangkutan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (256.500 x Jumlah Dokumen Perijinan yang Diproses x Indeks Jenis Usaha Perijinan x Indeks Tingkatan Perijinan)

Indeks perijinan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Usaha	Indeks
Jasa Konstruksi	1
Perikanan	1,56

Indeks tingkatan perijinan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Perijinan	Indeks
Rekomendasi	1
Perijinan Resmi	1,25

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,00%	18,04%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	29,94%	81,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,00%	1,09%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,80%	15,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,04%	29,51%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	46,22%	81,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	10,13%

144. ASB-144

Pendaftaran dan Sertifikasi Orang/Produk/Aset

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan pendaftaran dan sertifikasi orang/produk/aset.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 384.615 x Jumlah Sertifikat yang Diperoleh x Indeks Jenis Sertifikasi)

Indeks jenis sertifikasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Sertifikasi	Indeks
Penyelenggara Pendidikan Keluarga	1
Bibit Unggul Pertanian	78

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	46,35%	69,78%
Belanja Jasa Kantor dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	14,67%	27,18%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,98%	3,92%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	36,46%	58,34%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,54%	1,07%
Belanja Modal Pengadaan Alat	0,00%	0,00%	4,69%

145.ASB-145

Penataan/Peningkatan Kualitas Layanan Organisasi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penataan organisasi. Penataan organisasi adalah kegiatan untuk menata, merestrukturisasi, membenahi kekurangan dalam struktur, prosedur, mekanisme, proses pelaksanaan pelayanan, peningkatan kualitas, dan berbagai kegiatan lain yang tujuannya untuk meningkatkan organisasi secara sistemik. Sebuah kegiatan belum bisa dikategorikan masuk dalam kegiatan ini jika kegiatan tersebut tidak membuat sebuah organisasi menjadi berubah tingkatnya baik dari layanannya, mekanisme kerjanya, pola penatausahaannya, dan sejenisnya.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (896.000 \times \text{Jumlah Organisasi/ Sub Organisasi yang Ditata} \times \text{Indeks Organisasi/ Sub Organisasi yang Ditata} \times \text{Indeks Tingkatan Perbaikan})$$

Indeks tingkatan organisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Organisasi	Indeks
Sub Organisasi	0,25
Organisasi Mandiri	1

Indeks tingkatan perbaikan dirumuskan 100% ditambah dengan dengan besaran peningkatan yang dicapai atau proporsi dari organisasi/sub organisasi yang mengalami peningkatan. Perhitungan/ penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Jasa Kantor	0,00%	10,00%	18,98%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	24,56%	43,09%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	22,66%	40,18%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,84%	25,76%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	28,95%	49,52%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	3,53%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor dan Komputer	0,00%	0,00%	7,50%

146. ASB-146

Kerjasama dengan Pihak Lain/Menginisiasi Kerjasama

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan menjalin kerjasama dengan pihak lain atau menginisiasi kerjasama antar beberapa organisasi. Jumlah orang/organisasi yang dikerjasamakan, derajat organisasi dan dampak kerjasama adalah dua faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran belanja dan kualitas hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Dampak adalah hal yang paling sulit diperkirakan. Dengan demikian, untuk dampak yang tidak mampu mencapai tingkat strategis sebaiknya ditetapkan dengan indeks standar. Hanya untuk dampak yang benar-benar strategis, dampak bisa diberi indeks strategis. Kebijakan mungkin bisa diterapkan untuk dampak yang diperkirakan berada di atas standar namun belum mencapai tingkat strategis. Angka indeks mungkin bisa ditetapkan setelah melalui kajian yang sesuai yang berada diantara dampak standar dan strategis.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 1.310.750 \times \text{Jumlah Pihak/Lembaga yang Bekerjasama/Dikerjasamakan} \times \text{Indeks Jenis Pihak/Lembaga} \times \text{Dampak Kerjasama})$$

Indeks jenis pihak/lembaga ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Lembaga	Indeks
Kumpulan Orang Massal	0,1
Mahasiswa yang merupakan Pegawai Pemda (ini adalah obyek yang dikerjasamakan, biasanya ditugasi untuk belajar dsb.)	0,39
Organisasi Massa	0,4
Lembaga Bisnis	1
Organisasi Pemda	1
Pemda	3,4

Indeks dampak ditetapkan sebagai berikut :

Dampak	Indeks
Umum/standar	1
Strategis	10

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

#### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,00%	30,50%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	1,21%	2,41%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	86,96%	98,30%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,21%	2,41%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,95%	9,66%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	2,62%	13,44%

147. ASB-147

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan kelurahan/desa/kampung. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kantor kecamatan meskipun tidak terbatas hanya oleh kantor kecamatan saja. Terdapat beragam jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat. Cakupan dalam kegiatan ini adalah berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya umum. Pemberdayaan masyarakat yang sifatnya khusus bisa dimintakan kepada SKPD terkait yang mengampu kapabilitas sebagaimana dibutuhkan. Secara umum kegiatan ini akan dipengaruhi oleh kompleksitas kecamatan dari berbagai faktor semam jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan jangkauan, tingkat perekonomian dan lain-lain. Paduan tingkat kompleksitas ini dituangkan dalam kompleksitas kecamatan. Pemberdayaan masyarakat dalam analisis dan tarif serta indeks yang diberlakukan mengasumsikan tingkat kesulitan umum untuk masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan hal-hal (pelayanan) standar dari berbagai faktor di atas. Untuk kecamatan yang ingin mengakomodasi pelayanan lebih dari sebelumnya (sehingga menanggung kompleksitas melebihi sebelumnya) dapat diperkirakan kenaikan indeksnya sehubungan dengan kenaikan pelayanan yang ingin diberikannya. Kenaikan pelayanan harus dicerminkan dalam peningkatan faktor atau faktor-faktor tertentu yang ingin ditingkatkan pemberdayaannya.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 50.000 \times \text{Indeks Kelas Masyarakat})$$

Indeks kelas masyarakat ditetapkan dengan dasar 1 (satu). Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Sejauh ini ketetapan distribusi belanja belum diberlakukan.

148. ASB-148

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan Tujuan Tertentu

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tujuan tertentu. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh semua organisasi pemerintah daerah sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampunya.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 90.900 \times \text{Jumlah Peserta Pemberdayaan} \times \text{Indeks Jenis Pemberdayaan})$$

Indeks pemberdayaan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pemberdayaan	Indeks
Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	1,00
Antisipasi Bencana	1,00

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,07%	0,14%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	9,32%	17,78%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	24,79%	43,44%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,67%	3,32%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	26,48%	45,94%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	3,60%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	85,94%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	37,67%	61,15%

149. ASB-149

Eksekusi Kebijakan Daerah/Peraturan Daerah/Kepala Daerah

Definisi :

Kegiatan ini muncul karena adanya kebijakan kepala daerah yang dilaksanakan pada saat tersebut. Pelaksanaan kebijakan yang dipandang memerlukan langkah pengendalian akan memunculkan kegiatan ini.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 6.648.250 x Jumlah Kebijakan/kegiatan yang dikendalikan/Kasus yang Ditangani atau jumlah rekomendasi perbaikan x Indeks Masalah)

Indeks masalah ditetapkan dengan dasar 1 (satu) sebagai umum. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	1,62%	3,20%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	26,90%	46,56%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	4,58%	8,95%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	14,95%	27,66%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,06%	11,74%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	25,68%	44,77%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	20,23%	36,37%

150. ASB-150

Sosialisasi Informasi Umum/Kegiatan/Hasil Pembangunan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan penyampaian informasi umum (yang umum adalah informasinya, artinya informasinya tidak terbatas pada informasi lain atau informasi spesifik yang dianggap penting untuk kelompok masyarakat tertentu). Mengingat bahwa tingkat kepentingannya tidak sama dengan penyampaian kebijakan pemerintahan, maka target audiensnya juga berbeda dan mekanisme penyampaiannya (karena sifatnya umum) juga lebih bersifat umum. Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini lebih pada pendekatan langsung menyentuh audiens. Dengan demikian, jumlah audiens langsung menjadi pertimbangan utama. Target audiensnya tidak semata berupaya menjangkau massa namun bisa diarahkan pada kelompok atau kemanfaatan tertentu.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 11.000} \times \text{Frekuensi Penyampaian} \times \text{Jumlah Penerima Informasi} \times \text{Tingkatan Audiens} \times \text{Formalitas Acara} \times \text{Indeks materi})$$

Indeks tingkatan audiens ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Audiens	Indeks
Siswa	1
Dewasa Umum	2
Dewasa Formal	3,5

Indeks formalitas acara ditetapkan sebagai berikut:

Formalitas Acara	Indeks
Semi Formal	1
Formal	1,5

Indeks materi ditetapkan sebagai berikut :

Materi	Indeks
Umum	1
Hasil Pembangunan/Kebijakan Pemerintah Daerah	2,5

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Sejauh ini ketentuan distribusi belanja belum diberlakukan.

### 151. ASB-151

#### Pengelolaan Aset-aset Daerah

##### Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan mengelola aset daerah. Aset-aset itu mungkin aset produktif sehingga harus diperlakukan secara khusus. Dengan demikian, operasionalisasinya perlu dituangkan dalam kegiatan khusus untuk mengakomodasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan.

##### Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 1.892.145 \times \text{Jumlah Aset} \times \text{Indeks Kelas Aset} \times \text{Indeks Status Aset})$$

Indeks kelas aset ditetapkan dengan dasar 1 (satu) sebagai aset umum.

Indeks status aset ditetapkan sebagai berikut :

Status Aset Daerah	Indeks
Normal	1,0
Belum Termanfaatkan	2,0
Mangkrak	4,0

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

##### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	17,68%	32,23%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,64%	25,42%
Belanja Jasa Kantor dan Pemeliharaan	0,00%	45,91%	70,75%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,80%	3,57%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	2,95%	5,81%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,00%	3,81%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	0,00%	4,55%
Belanja Modal Pengadaan Alat	0,00%	18,02%	32,79%

152. ASB-152

Distribusi Barang

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan pendistribusian barang. Barang memiliki banyak ragam, dimensi atau tingkat kesulitan. Dimensi atau tingkat keamanan/pengamanan akan menentukan fluktuasi biaya yang muncul dari upaya mendistribusikan barang tersebut sampai ke tujuan. Berbagai kategori bisa muncul dari kombinasi pertimbangan tersebut. Kebutuhan penentuan indeks yang tepat untuk jenis barang dan pola distribusi yang tepat bisa dilakukan untuk kombinasi yang belum ada dengan mempertimbangkan indeks-indeks tipe distribusi dan urgensi/kepentingan penyampaian yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 320.440 \times \text{Indeks Tipe Distribusi} \times \text{Frekuensi} \times \text{Indeks Event})$$

Indeks tipe distribusi ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Distribusi	Indeks
Mudah Dibawa (Kewajiban Pokok)	0,5
Bisa Dibonceng	1
Moderat	1,3
Perlu Kendaraan Angkut	5
Perlu Angkutan Khusus	10
Perlu Kehati-hatian khusus	13

Indeks tipe event ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Event	Indeks
Reguler	1
Bencana	2,5
Pasca Bencana	2
Urgent/Penting	4

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	5,84%	11,34%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,25%	4,45%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,13%	4,21%
Belanja Perjalanan Dinas	80,00%	89,78%	98,96%

153. ASB-153

Pelaksanaan Lelang Aset Daerah

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan pelelangan aset daerah. Barang memiliki banyak ragam, dimensi atau tingkat kesulitan. Dimensi atau tingkat keamanan/pengamanan akan menentukan fluktuasi biaya yang muncul dari upaya mendistribusikan barang tersebut sampai ke tujuan lelang. Berbagai kategori bisa muncul dari kombinasi pertimbangan tersebut. Kebutuhan penentuan indeks yang tepat untuk jenis barang dan pola distribusi yang tepat bisa dilakukan untuk kombinasi yang belum ada dengan mempertimbangkan indeks-indeks tipe distribusi dan urgensi/kepentingan penyampaian yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = 5\% \times \text{Nilai Estimasi Penerimaan Lelang} \times \text{Indeks Aset Daerah Terlelang}$$

atau bisa disederhanakan dengan :

$$= \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 110.000.000 \times \text{Frekuensi Lelang} \times \text{Indeks Aset Daerah Terlelang})$$

Indeks tipe aset daerah terlelang ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan status normal. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	11,32%	21,36%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	28,33%	48,63%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,11%	9,96%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	7,92%	15,21%
Belanja Jasa Konsultansi dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	47,32%	72,25%

154. ASB-154

Penghapusan Aset Daerah

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penghapusan aset daerah. Barang memiliki banyak ragam, dimensi atau tingkat kesulitan. Dimensi atau tingkat keamanan/pengamanan akan menentukan fluktuasi biaya yang muncul dari upaya menghapuskan barang tersebut. Berbagai kategori bisa muncul dari kombinasi pertimbangan tersebut. Kebutuhan penentuan indeks yang tepat untuk jenis barang dan pola penghapusan yang tepat bisa dilakukan untuk kombinasi yang belum ada dengan mempertimbangkan indeks-indeks tipe penghapusan dan urgensi/kepentingan penyampaian yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (1,5% x Nilai Kotor Aset Daerah yang Dihapuskan x Indeks Kompleksitas Aset Daerah yang Akan Dihapuskan)

atau bisa juga diganti/dikombinasikan dengan :

= Penyesuai Tarif x (Rp. 180.000 + 4.000.000 x Jumlah Surat Keputusan Penghapusan x Indeks Kompleksitas Aset Daerah yang Akan Dihapuskan)

Indeks kompleksitas aset daerah yang akan dihapuskan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kompleksitas	Indeks
Reguler/Biasa	1
Kesulitan Khusus	1,35

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	17,18%	41,45%	65,72%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1,95%	13,98%	26,01%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	24,98%	43,72%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	10,00%	19,58%	35,33%

155. ASB-155

Sosialisasi Informasi tentang Kebijakan/Kegiatan Pemerintahan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan sosialisasi informasi tentang kebijakan dan kegiatan pemerintahan. Sosialisasi ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan disampaikannya informasi. Kepentingan informasi memiliki beragam tingkat. Terdapat beragam cara untuk menyampaikan informasi (melakukan sosialisasi). Dampak dari berbagai media tersebut berbeda-beda. Dari beberapa faktor di atas terlihat beberapa hal yang mempengaruhi belanja adalah jenis/kepentingan informasi yang akan disampaikan, media yang digunakan dan faktor lain yang mungkin dipertimbangkan. Optimalisasi cara menyampaikan informasi perlu diperhitungkan agar informasi dapat tersampaikan kepada audiens secara tepat sasaran dan efisien.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 58.390 \times \text{Frekuensi Sosialisasi/Kuantitas Sosialisasi/Dokumentasi} \times \text{Indeks/bobot Media})$$

Indeks bobot media ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Media	Indeks	Satuan
Publikasi Online	1	Per Berita
Baliho	1,41	Per Meter
Dokumentasi Fisik	27,53	Per Aktivitas

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	0,31%	0,62%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	58,33%	82,64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,60%	3,17%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	39,77%	63,72%

156. ASB-156

Kunjungan Kerja/Reses/Studi Banding

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan kunjungan kerja, reses, studi banding dan sebagainya. Pada dasarnya jenis kegiatan tersebut sama yaitu berkunjung ke suatu tempat untuk mendapatkan pengalaman/pengetahuan lebih dengan cara melihat langsung proses yang berlangsung di tempat yang dituju. Hal yang membedakan adalah urgensi dari informasi yang ditangkap oleh pelaku dan tentu saja dampak dari pengetahuan tersebut bagi pelaku.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 1.055.000} \times \text{Jumlah Pelaku} \times \text{Frekuensi} \times \text{Jumlah Lokasi Kunjungan} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Urgensi/Kepentingan Kunjungan})$$

Indeks lokasi ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Indeks
Dalam Daerah	1
Luar Daerah Jawa (selain Jabodetabek)	3,29 atau menyesuaikan tarif/standar harga yang berlaku

Indeks urgensi/kepentingan kunjungan ditetapkan sebagai berikut :

Urgensi Kunjungan	Indeks
Reses	5,25
Kunjungan Kepala Daerah	3,25
Kunjungan Kerja Anggota DPRD	1,45
Orang Umum	1,00

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	4,53%	8,85%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	57,83%	93,54%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,64%	1,27%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	37,02%	75,00%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,00%	60,00%

157. ASB-157

Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan menerima kunjungan kerja tamu. Kegiatan ini hanya berlaku untuk organisasi yang menjalankan fungsi strategis dalam menerima tamu. Dengan demikian, tamu dan pertemuan yang diperhitungkan adalah tamu yang strategis dan pertemuan yang strategis.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.875.000 x Perkiraan Jumlah Kunjungan Tamu Penting x Indeks Tipe Tamu yang berkunjung)

Indeks tipe tamu yang berkunjung ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan status normal. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	3,87%	7,59%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,14%	13,77%
Belanja Makanan dan Minuman	70,00%	81,82%	96,69%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	7,17%	13,83%

158. ASB-158

Penyuluhan kepada Masyarakat

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pemberian penyuluhan kepada masyarakat.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 45.900 x Jumlah Penerima Penyuluhan di suatu tempat/Jumlah Lokasi Penyuluhan x Frekuensi Penyuluhan x Indeks Tipe Penyuluhan)

Indeks tipe penyuluhan ditetapkan sebagai berikut :

Urgensi Kunjungan	Indeks
Orang Umum	1,00
Desa/Kelurahan	20,00
Kelompok Masyarakat	7,00

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	3,48%	6,83%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	18,88%	34,20%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	11,35%	21,41%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	10,20%	19,36%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	17,83%	32,49%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	3,25%	6,38%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	18,48%	33,54%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	16,53%	30,34%

159. ASB-159

Dialog/Sarasehan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan sarasehan antara pemerintah daerah atau unsur pemerintah daerah kepada masyarakat untuk saring memberi informasi dan masukan atas suatu topik pembahasan atau perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 167.000 x Jumlah Peserta Sarasehan di suatu tempat x Frekuensi Sarasehan x Indeks Topik)

Indeks topik dialog/sarasehan ditetapkan sebagai berikut :

Urgensi Kunjungan	Indeks
Umum	1,00
Kebudayaan	2,00
Problem Masyarakat	2, 5

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,31%	12,12%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan	0,00%	25,17%	44,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,22%	4,38%
Belanja Makanan dan Minuman	21,87%	46,76%	71,66%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	4,14%	8,11%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	16,53%	30,34%

160. ASB-160

Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki beragam jenis dari sekedar memberikan informasi sampai dengan penanganan langsung. Jenis masyarakat yang dilayani juga beragam dari berbagai usia sampai dengan berbagai kelas masyarakat. Masalah kesehatan memiliki beragam tingkatan dari sekedar gangguan kesehatan ringan sampai dengan penyakit akut atau bahkan wabah. Dengan demikian, cost driver dan indeks yang sesuai selayaknya memperkirakan berbagai kompleksitas faktor dan masalah kesehatan yang dihadapi agar sesuai dengan indeks yang menjadi akomodasi belanja yang memadai. Kemunculan faktor tertentu di luar kewajaran dan perkiraan dan di luar apa yang ada dalam perkiraan indeks yang ada selayaknya diakomodasi dalam perkiraan indeks yang sesuai. Apabila perkiraan masalah masih berada dalam rentang yang ada, maka dapat memilih indeks diantara yang tertinggi dan di bawahnya yang sekiranya sesuai. Jika terjadi masalah yang memang di atas perkiraan masalah yang tertinggi (indeks tertinggi), maka indeks tertentu bisa dimunculkan sebagai sebuah kebijakan yang sangat penting yang memang harus dilakukan.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 84.450 \times \text{Jumlah Penerima Layanan} / \text{Jumlah Jenis Layanan} / \text{Jumlah Pemberi Layanan} \times \text{Frekuensi Layanan} \times \text{Indeks Tingkat} / \text{Jenis Layanan})$$

Indeks tingkat/jenis layanan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat/Jenis Layanan	Indeks	Tipe Jumlah (Penerima/Jenis/Pemberi)
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat	1	Penerima layanan
Layanan Lansia	19,92	Puskesmas

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	0,07%	0,14%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	31,74%	53,41%
Belanja Premi Asuransi	0,00%	67,73%	89,59%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,05%	0,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,11%	0,22%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,27%	0,54%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00%	0,02%	0,04%

161. ASB-161

Pelayanan Umum kepada Masyarakat

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan memberikan pelayanan yang bersifat umum kepada masyarakat. Berbagai pelayanan bisa diberikan, artinya kompleksitas kegiatan akan mengikuti jenis layanan yang diberikan. Indeks untuk jenis layanan yang mungkin di luar dari yang telah ada dalam daftar jenis layanan dan indeksinya dapat ditentukan dengan memperkirakan bobot layanan dan mengambil nilai tengahan yang paling sesuai dengan bobot layanan tersebut. Manakala muncul suatu kegiatan layanan yang memang jauh di atas jenis layanan yang telah ada, maka indeks layanan bisa ditetapkan di atas layanan tertinggi dengan kebijakan khusus.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 3.405 \times \text{Jumlah Layanan} \times \text{Frekuensi/Durasi Layanan} \times \text{Indeks Tipe Layanan})$

Indeks tipe layanan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Layanan	Indeks
Pencatatan Akta Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak	1,00
Layanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	23,86
Perlindungan Sosial dan Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	51,08

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan	0,00%	22,72%	40,28%
Belanja Jasa Kantor, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	4,38%	8,56%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	9,78%	28,43%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,12%	26,24%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	16,35%	30,03%
Belanja Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/ Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	32,65%	54,63%

162. ASB-162

Pengelolaan Administratif

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan mengelola administrasi di dalam satuan kerja atau organisasinya dan membutuhkan kegiatan khusus di samping kegiatan administratif yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 642.000 x Jumlah Tindakan Administratif x Indeks Tipe Tindakan Administratif)

Indeks tipe tindakan administratif ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Tindakan Administratif	Indeks
Pengelolaan Dana Perimbangan	1

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS dan Non PNS	0,00%	31,57%	53,17%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	12,59%	23,59%
Belanja Jasa Kantor, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	6,00%	11,64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	25,57%	44,61%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,22%	17,59%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	15,05%	27,84%

163. ASB-163

Pengelolaan Lingkungan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan menjaga agar lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.000.000 x Jumlah Obyek/Kawasan/ Lingkungan x Indeks Luas Wilayah Pengelolaan x Indeks Jenis Wilayah Pengelolaan)

Indeks jenis wilayah pengelolaan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Wilayah Pengelolaan	Indeks	Jenis
Pedagang Asongan	1	Obyek
Kawasan Kumuh	2	Kawasan
Kawasan Cemaran Limbah	5	Per Kegiatan

Indeks luas wilayah pengelolaan ditetapkan sebesar 1 (satu) dan dapat dimodifikasi sesuai dengan relevansi masalah. Perhitungan/ penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS	0,00%	1,06%	2,11%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	23,02%	40,74%
Belanja Jasa Kantor, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	30,38%	51,54%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,58%	7,03%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,36%	30,04%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	25,60%	44,65%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00%	0,00%	8,34%

164. ASB-164

Sidang Khusus

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan sidang yang memerlukan mekanisme khusus atau perlu diadakan karena bukan merupakan mekanisme reguler atau hanya terjadi satu kali dalam satu periode.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 2.390.000} \times \text{Jumlah Sidang} \times \text{Indeks Tipe Sidang})$$

Indeks tipe tindakan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Sidang	Indeks
Sidang Dewan Pengupahan	1
Sidang LKS Tripartit	1,16

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS, Jasa Kantor, Perjalanan Dinas, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	68,19%	82,58%	96,96%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	2,12%	4,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,34%	2,66%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,97%	25,99%

165. ASB-165

Penetapan Khusus

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan menetapkan suatu keputusan khusus.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 4.578.000 x Jumlah Keputusan/Penetapan x Indeks Tipe Tindakan Penetapan)

Indeks tipe tindakan penetapan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Penetapan	Indeks
Batas Daerah, atau aspek geografis lainnya	1,00
Nama rupa bumi, nama jalan atau aspek penamaan lainnya	12,33
Penetapan RKPD	14,70

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	5,38%	10,46%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	34,14%	97,19%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	12,71%	23,81%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	47,74%	72,69%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,00%	88,57%

166. ASB-166

Penanganan Hasil Produksi

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk menangani hasil produksi.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 5.000.000 x Jumlah Tindakan Penanganan x Indeks Tipe Tindakan Penanganan x Indeks Tipe Hasil Produksi)

Indeks tipe tindakan penanganan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Penanganan	Indeks
Layanan Administratif	1
Fasilitasi Pengolahan Lanjutan	3
Fasilitasi Publikasi dan Promosi	10

Indeks tipe hasil produksi ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Hasil Produksi	Indeks
Perkebunan	1

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	3,88%	7,62%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	1,83%	3,62%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,24%	4,42%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,88%	30,91%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	11,42%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	46,92%	71,83%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	28,25%	48,52%

167. ASB-167

Intensifikasi Pendapatan Daerah

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan penagihan pajak/retribusi daerah. Semakin sering penagihan semakin baik kegiatan namun juga semakin besar biaya yang dikeluarkan. Pada dasarnya, obyek yang ditagih tetap sama yaitu orang perorangan atau lembaga bisnis. Terdapat dua pilihan penagihan yaitu: basis orang, atau basis target nilai tagihan. Salah satu basis tersebut bisa dipakai mengingat keduanya mengandung aspek kinerja. Pada basis orang, aspek kinerjanya adalah jumlah orang yang dicakup/dilayani. Semakin banyak orang yang dicakup/dilayani, semakin baik pula kegiatan tersebut karena melayani banyak pihak. Secara tidak langsung, pelayanan pada banyak orang juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pada basis target nilai tagihan/penerimaan, aspek kinerjanya adalah jumlah penerimaan bagi pemerintah daerah. Dampak secara langsung adalah meningkatnya penerimaan daerah yang artinya kinerja yang baik. Namun demikian, dua basis tersebut memiliki nilai plus dan minus. Pada basis orang, target penerimaan mungkin kurang diperhatikan karena yang penting jumlah orang yang dicakup dalam layanan yang belum tentu menjadi penerimaan. Pada basis penerimaan, organisasi pelaksana mungkin akan berfokus pada orang itu-itulah saja atau mencari-cari obyek penerimaan baru yang mungkin bisa dikenakan. Dampaknya adalah bahwa subyek pajak baru yang layak dicakup/dilayani tidak menjadi prioritas.

Rumusan dalam ASB ini menggunakan basis orang (subyek tagihan) namun dengan menekankan perlunya juga hadir target penerimaan tertentu sebagai pelengkap kinerja pencapaian penerimaan. Target penerimaan tertentu tidak bisa dihadirkan dalam ASB ini mengingat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan melibatkan berbagai faktor ekonomis, sosial, dan lain-lain. Tujuan ASB bukanlah memberikan perhitungan tepat nilai penerimaan yang bisa dicapai, tetapi memberikan analisis tentang kewajaran belanja yang bisa diberikan dengan tetap memberikan kaitan dengan faktor kinerja yang langsung berkaitan dengannya.

### Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.240 x Jumlah Subyek Tagihan/Obyek Intensifikasi x Frekuensi/Durasi Penagihan x Indeks Jenis intensifikasi)

Indeks jenis intensifikasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Penagihan	Indeks
Intensifikasi PBB-P2	1
Penyediaan benda-benda berharga	1

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

### Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	38,20%	61,81%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	19,43%	35,09%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,13%	10,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	11,58%	21,82%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	11,14%	30,88%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	14,52%	72,60%

168. ASB-168

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 24.000.000 x Indeks Kompleksitas Wilayah)

Indeks kompleksitas wilayah dapat didekati dengan indeks kinerja/ kompleksitas organisasi atas kegiatan yang bersangkutan atau dapat dihitung dengan perhitungan kompleksitas wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	15,78%	29,08%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	2,67%	5,26%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,97%	5,86%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,47%	0,93%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,76%	27,34%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	12,34%	23,15%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	51,01%	76,00%

169. ASB-169

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 13.450.000 x Indeks Kompleksitas Wilayah)

Indeks kompleksitas wilayah dapat didekati dengan indeks kinerja/kompeksitas organisasi atas kegiatan yang bersangkutan atau dapat dihitung dengan perhitungan kompleksitas wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium Non PNS, Non Pegawai, Jasa Kantor, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	4,10%	8,04%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	6,98%	13,47%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,13%	4,22%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	59,66%	83,73%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	1,72%	3,42%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	15,26%	28,20%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	10,15%	19,23%

170. ASB-170

Koordinasi Program/Kegiatan Pembangunan

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 4.021.000 x Jumlah Program yang Dikoordinasikan/Obyek Koordinasian/Event Koordinasian x Frekuensi Koordinasian x Indeks Kompleksitas Program/Obyek/Event Koordinasian)

Indeks jenis kompleksitas program/obyek/event koordinasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Obyek/Aktivitas Koordinasi	Indeks
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang litbang	1
Koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	1,96

Indeks kompleksitas program/obyek/event koordinasi bisa dihitung/diestimasi dengan melihat beban proporsional relatif dengan jenis obyek/aktivitas di atas. Pertimbangan ini dapat diperoleh dari informasi kegiatan yang dimaksud di masa lalu dan menarik perbandingannya dengan kegiatan di atas. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	1,77%	3,51%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	10,18%	19,32%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	5,97%	11,58%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,74%	9,25%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,67%	28,88%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,94%	1,87%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	42,51%	66,95%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	10,20%	19,37%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	8,02%	15,40%

171. ASB-171

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara umum. .

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 245.500} \times \text{Jumlah Obyek Monitoring/Event monitoring} \times \text{Frekuensi Monitoring} \times \text{Indeks Kompleksitas Monitoring})$$

Indeks kompleksitas monitoring ditetapkan sebagai berikut :

Kompleksitas Monitoring	Indeks
Reguler	1
Dengan Pengamatan Lapangan	1,2
Dengan Perhitungan Teknis	1,5

Dalam hal jumlah obyek monitoring/event monitoring dan indeks kompleksitas monitoring sulit diperhitungkan/diperkirakan, maka ketiga unsur (Jumlah Obyek Monitoring/Event monitoring x Frekuensi Monitoring x Indeks Kompleksitas Monitoring) dapat didekati dengan indeks kompleksitas monitoring organisasi untuk organisasi yang berangkutan dengan melihat pengalaman masa lalu.

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	7,55%	14,52%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	9,56%	18,21%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	1,42%	2,81%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	9,96%	18,93%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,83%	25,75%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	53,26%	78,15%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	4,42%	8,65%

172. ASB-172

Monitoring Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kecamatan

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk memantau/ memonitor penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan dari masing-masing kecamatan yang melaksanakannya.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.013.000 x Jumlah Obyek Amatan x Indeks Kompleksitas Amatan)

Jumlah obyek amatan dan indeks kompleksitas amatan dapat didekati dengan indeks kinerja/kompeksitas organisasi atas kegiatan yang bersangkutan atau dapat dihitung dengan perhitungan kompleksitas wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,76%	25,64%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,09%	0,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,96%	9,67%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	34,14%	56,62%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	43,41%	67,97%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	3,64%	7,14%

173. ASB-173

Monitoring/Pengawasan dengan Obyek Tertentu

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengawasi suatu obyek atau kejadian yang memiliki dampak cukup penting.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 185.500 x Jumlah Obyek Pemantauan/Subyek Pemantauan x Frekuensi Pemantauan x Indeks Kepentingan Obyek)

Indeks kepentingan obyek ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Obyek	Indeks
Distribusi dan Harga Elpiji	1
Distribusi Pupuk dan Sejenisnya	2,57

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Jasa Kantor, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	22,23%	39,52%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	14,32%	26,59%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,91%	11,47%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	10,77%	20,39%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	46,76%	71,66%

174. ASB-174

Pembuatan Laporan

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk membuat laporan atas kegiatan yang disyaratkan untuk dilengkapi dengan laporan khusus yang lebih detil tentang apa yang telah dilakukan dan hasil-hasilnya.

Rumus Plafon Belanja

$$\text{Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 3.415.000 \times \text{Jumlah pelaporan} \times \text{Indeks Jenis Pelaporan})$$

Indeks informasi pokok pelaporan ditetapkan sebagai berikut :

Informasi Pokok Pelaporan	Indeks
Laporan Realisasi Pemeriksaan dan Pengawasan	1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	48,7

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	36,33%	59,46%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	17,11%	31,30%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	24,55%	43,08%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,72%	18,50%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	9,41%	17,93%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	4,42%	8,65%

175. ASB-175

Review atas Laporan

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk melakukan review atas laporan yang dihasilkan oleh pihak lain atau akan diajukan kepada pihak lain.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 25.000.000 x Jumlah Laporan yang Direview x Indeks Masalah yang Direview)

Indeks masalah yang direview ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Masalah yang Direview	Indeks
RKA/DPA OPD	1
RKPD	1,1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2,4
Laporan Keuangan dan Kinerja	2,8

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	66,06%	71,86%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	11,89%	22,36%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	17,56%	32,03%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,49%	8,78%

176. ASB-176

Pembuatan Buku

Definisi :

Adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk membuat buku.

Rumus Plafon Belanja

Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.222.500 x Jumlah Topik yang Dibahas x Indeks Kompleksitas Topik)

Indeks kompleksitas topik ditetapkan sebagai berikut :

Topik	Indeks	Satuan Topik
Buku LPPD	1	Per SKPD/OPD
Buku Aset Pertanahan	4,5	Topik Besar Pertanahan

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Ketentuan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	17,50%	31,94%
Belanja Bahan Pakai Habis dan	0,00%	4,52%	8,84%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	15,62%	95,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,42%	17,96%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	52,94%	77,85%

BAB III  
PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 bahwa pengalokasian belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Pati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, digunakan sebagai standar untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan keberhasilannya diperlukan komitmen, integritas dan disiplin aparatur pemerintah dan stakeholder.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

